ANALISIS *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP *EUGENETIKA* DAN RESIKO TINGGI BAGI IBU HAMIL SEBAGAI ALASAN MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

M. Fauzan Hadi

14421099

Jurusan Ahwal Al-syakhsiyyah

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

2018

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Rabiul Awal1439 H

12 Desmber 2017

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumm Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3899/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: M.Fauzan Hadi
Nomor Pokok/NIMKO	: 14421099
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	
Jurusan/Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyyah
Tahun Akademik	: 2017/2018
Judul Skripsi	: Analisis *Maqasid Syari'ah* terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi bagi ibu Hamil sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama	: M.FAUZAN HADI
NIM	: 14421099
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
JudulSkripsi	: ANALISIS *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP EUGENETIKA DAN RESIKO TINGGI BAGI IBU HAMIL SEBAGAI ALASAN MELAKUKAN PRATIK ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya .Apabila ternyata di kemudianhari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tatatertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



Penulis,

[M.FAUZAN HADI]

iii

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	14 Agustus 2018
Judul Skripsi	:	Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh	:	M. FAUZAN HADI
Nomor Mahasiswa	:	14421099

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum	(.....)
Penguji I	:	Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag	(.....)
Penguji II	:	Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)
Pembimbing	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : M. FAUZAN HADI

Nomor Mahasiswa : 14421099

Judul Skripsi : ANALISIS MAQASID SYARI'AH TERHADAP EUGENETIKA DAN RESIKO TINGGI BAGI IBU HAMIL SEBAGAI ALASAN MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Unviersitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 juli 2018

Prof. Dr. H.Amir Mu'allim, MIS

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini dipersembahkan buat kedua orangtuaku yang senantiasa mendukungku dalam menjalani perkuliahan hingga dapat meneyelesaikan Skripsi ini Alhamdulillah, Terimakasih yang sebesarnya kepada kedua orangtuaku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a terbaik untuk putranya, Serta kepada seluruh keluarga besar Asrama Sribuantan Bengkalis yang selalu memberikan motivasi, do'a, dan semangat.

HALAMAN MOTTO

وَمَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَميعًا

Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya" (QS. al-Ma'idah[5]:32)[1]

[1] Kementrian Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya Dilengkapi dengan Asbabunnuzul dan Ḥadis ṣhaḥīḥ Syamil Qur'an, Surat Al-mā'idah(5) ayat 32, hal.113

ABSTRAK

Pembahasan tentang aborsi sudah menjadi rahasia umum dan bukan lagi menjadi hal tabu untuk dibicarakan. Hal demikian di sebabkan tindak aborsi yang terjadi padasaat ini sudah menjadi hal biasa dan bukan lagi aip di tengah-tengah masyarakat dan peristiwanya dapat disaksikan dimanana-mana, yang kemudian dilakuakan oleh berbagai kalangan baik dewasa bahkan remaja. Ada banyak penyebab dilakukannya aborsi salah satunya adalah resiko tinggi bagi ibu hamil yang mana pada kondisi ini ibu harus memilih apakah melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kandungan, yang jika kandungan tersebut terus dilanjutkan akan beresiko, baik pada sang ibu ataupun bagi janin, eugenetika adalah ilmu yang mengkaji tentang kesejahteraan gender, yang mana suatu kehamilan dapat di prediksi kondisi dari sang bayi apakah baik atau memiliki kelainan yang kemudian dapat di jadikan pertimbangan, apakah suatu kehamilan tersebut baik dilanjutkan atau tidak, islam dalam hal ini *Maqasid Syari'ah* juga membahas hal ini khusunya Pada pembahasan *Ḥifdzūn nāfs* (menjaga jiwa) baik jiwa dari sang ibu maupun sang anak yang kemudian dipertimbangkan dengan khaidah darurat dalam hukum islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah: agar dapat menjelaskan bagaimana hukum islam dalam menetukan kriteria darurat dibolehkannya aborsi, untuk mengetahui analisis *Maqasid Syari'ah* terhadap praktik aborsi dalam konteks *ḥĭzūn nāfs* (menjaga jiwa), dan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap *eugenetika* dan resiko tinggi bagi ibu hamil sebagai alasan melakukan aborsi.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni data-data yang diambil berdasarkan buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Adapun landasan teori pada penelitian ini adalah teori Aborsi, Eugenetika, Resiko tinggi, Maqasid Syari'ah, dan Hukum Islam.

Dari analisis data, maka didapatkan hasil bahwa aborsi yang dilakukan atas alasan eugenetika dan resiko tinggi bagi ibu hamil dapat dilakukan sebagai pilihan terahir dalam kondisi darurat menurut kaidah fiqih setelah upaya lain tidak dapat dilakukan lagi selain aborsi, dengan syarat proses dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) profesi kesehatan serta telah menjalani serentetan proses konseling sebelum maupun sesudah dilakukannya aborsi.

Kata kunci : ***Maqasid Syari'ah, Eugenetika, Resiko tinggi, Hukum Islam***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Penguasa langit dan bumi atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kitas emua, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepadabeliau Nabi Agung junjungan alam. Muhammad ṣallāhū'alāihĭ wasallām beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis *Maqasid Syari'ah* Terhadap Eugenetika dan Resiko tinggi bagi ibu hamil sebagai alasan melakukan praktik aborsi Perspektif Hukum Islam" tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh kerena itu penyusun sampaikan terimakasih yang takterhingga kepada Yth Bapak:

1. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA selaku Dekan FakultasIlmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof Dr. H Amir Mu'allim MIS selaku Ketua Program StudiAhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.
4. Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh para Dosen Pengampu matakuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah rnemberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis

6. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta Bakhtiar Yusuf BA *rahimahullah* dan Ramnah A.Md serta kakakku tercinta Nurhida yati S.Pd.I, Abangku Fuadi S.Sos, dan kakaku Meutia wati A.Md.Per, mereka yang selalu memberikan nasihat, saran, motivasi, semangat serta doa terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu menjaga kalian semua.
7. Terimakasih keluarga besar penghuni Asrama Sribuantan Bengkalis Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas tempat tinggal dan suasana kekeluargaan yang baik.
8. Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan selama di Yogyakarta Wahyu Fahrozi Rizki Ramadhan, Muhammad Ilham Subhan, Eko purnomo, dan Meyudi Kurniawan yang senantiasa memotifvasi untuk terus mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 23 juli 2018

Penulis



M.FAUZAN HADI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ھ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َ.يْ	Fathahdan ya	ai	a dan u
..َ.وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ ḥaula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.َ..ى.َ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.ِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.ُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُالأَطْفَالِ raudah al-atfãl/raudahtul atfãl
- الْمَدِيْنَةُالْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّاللهَفَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِاللهِمَجْرَاهَاوَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُللهِرَبِّالْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِالرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُغَفُوْرٌرَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِالأُمُوْرُجَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA DINAS ii

LEMBAR PERNYATAAN **Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PENGESAHAN iv

REKOMENDASI PEMBIMBING **Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

HALAMAN MOTTO vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi

DAFTAR ISI xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

1. Bagaimana Hukum Islam menentukan kriteria darurat dibolehkannya aborsi ? 6
2. Bagaimana analisis maqasid syari'ah terhadap praktek aborsi dalam konteks *ḥîfdzūn nāfs* (menjaga jiwa)? 6
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *eugenetika* dan resiko tinggi bagi ibu hamil sebagai alasan melakukan aborsi ? 6

C. Tujuan Penelitian 6

1. Untuk menjelaskan bagaimana Hukum Islam dalam menentukan kriteria darurat dibolehkannya aborsi. 6
2. Untuk mengetahui analisis maqashid syari'ah terhadap praktek aborsi dalam konteks *ḥîfdzūn nāfs* (menjaga jiwa) 6
3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap *eugenetika* dan resiko tinggi bagi ibu hamil sebagai alasan melakukan aborsi 6

D. Manfaat Penelitian 6

1. Manfaat Akademis 6
2. Manfaat Praktis 7
3. Manfaat Pribadi 7

E. Telaah Pustaka 7

F. Kerangka Teori 10

1. Aborsi 10
2. Eugenetika 11
3. Resiko Tinggi 11
4. Maqasid Syari'ah 11
5. Hukum Islam 12
G. Metode Penelitian 13
1. Jenis dan pendekatan penelitian 13
2. Data Penelitian 14
3. Teknik Pengumpulan Data 15
4. Teknik Analisis Data 16
H. Sistematika Pembahasan 17
BAB II ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, MAQASID SYARI'AH, KAIDAH FIKIH DAN MEDIS 19
A. Pengertian Aborsi 19
B. Aborsi Perspektif Hukum Islam 20
1. Pengertian Aborsi 20
2. Macam-macam Aborsi 21
C. Aborsi Perspektif Maqasid Syari'ah dan Kaidah Fikih 29
D. Aborsi Perspektif Medis 31
1. Pengertian Aborsi 31
2. Macam-macam Aborsi 31
E. Faktor-Faktor terjadinya aborsi 38
BAB III EUGENETIKA, RESIKO TINGGI BAGI IBU HAMIL MENURUT MEDIS DAN DARURAT MENURUT HUKUM ISLAM 42
A. Eugenetika 42
1. Pengertian Eugenetika 42
2. Sejarah Eugenetika 43
B. Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil menurut medis 43
1. Pengertian Resiko Tinggi 43
2. Identifikasi Kehamilan Resiko Tinggi 45
C. Darurat Menurut Hukum Islam 55
1. Biografi Wahbah az-Zuhaili 55
2. Pengertian darurat 56

3. Identifikasi darudat menurut hukum Islam 58
4. Batasan-Batasan Darurat 59
5. Tujuan Pembentukan Hukum Islam 60
BAB IV RESIKO TINGGI BAGI IBU HAMIL SEBAGAI ALASAN MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI 63
A. Kriteria darurat yang dibolehkan melakukan aborsi menurut Hukum Islam 63
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi Resiko tinggi bagi ibu hamil 66
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabar tentang kehamilan adalah hal yang sangat didambakan oleh pasangan suami isteri, karena dengan adanya kabar tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami isteri. Bukan hanya itu, kehadiran bayi akan disambut dengan hati yang riang gembira, sebagai tanda akan berlanjutnya garis keturunan.[2]

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua, berbagai cara dilakukan oleh orang tua agar anak tumbuh dan berkembang sebgaimana mestinya. Harapan tersebut tidak semuanya sesuai dengan kenyataan, karena kurangnya komunikasi atau minimnya pengetahuan orang tua tentang bagaimana *Al islăm* memberikan tuntunan dan pedoman tentang bagaimana memberlakukan anak sesuai dengan proporsinya.[3]

Tidak semua berita tentang kehamilan di sambut dengan suka cita bahkan tidak sedikit yang memilih mengakhirinya. Dikarenakan himpitan ekonomi maupun sosial, padahal ada ribuan bahkan jutaan wanita hamil setiap tahunnya, beberapa kehamilan diakhiri dengan kelahiran namun tidak sedikit yang diakhiri dengan aborsi.

Pengguguran kandungan dalam istilah medis dikenal dengan *abortus* atau *abortus provocateus* adalah suatu perbuatan tercela dan dilarang baik dalam hukum Islam maupun yang terdapat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. sebagai mana yang dijelaskan Dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

[2]Uddin, *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi,* (Jakarta, Universitas Yasri, 2007), hal.5

[3]https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/ diakses pada hari Rabu, 01/11/2017 pukul 07.42 WIB

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak mu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberikan reseki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.[4] (QS. Al-isra': 31)

Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup besar, melihat tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ketahun. angka pembunuhan janin pertahun di Indonesia sudah mencapai angka 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya angka kehamilan di indonesia.[5]

Dari data WHO terdapat lebih dari 32 ribu perempuan yang mengalami KTD (Kehamilan yang tidak diinginkan) dalam rentang waktu 2010-2014. jumlah ini menjadi salah satu yang paling tinggi di kawasan ASEAN. Oleh karenanya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) memperjuangkan agar adanya penanganan medis yang lebih lanjut serta aman bagi korban KTD.[6]

Dari 100 % angka kematian ibu hamil akibat masalah persalinan atau kelahiran 99 % terjadi di negara-negara berkembang, menurut data WHO. Dari rasio data tersebut negara-negara berkembang merupakan yang tertinggi dengan 450 kematian ibu per-100 ribu kelahiran bayi hidup jika kita bandingkan dengan rasio kematian dari Sembilan Negara maju dan 51 negara persemakmuran.[7] Dari data-data sementara yang diperoleh di atas, merujuk kepada tindak pencegahan kehamilan, baik karena himpitan ekonomi, kehadiran anak yang tidak diinginkan KTD (kehamilan yang tidak diinginkan), pemahaman agama yang kurang, ataupun dikarenakan kondisi dari bakal bayi ataupun kesehatan dari ibu yang akan terancam jika tetap meneruskan kehamilannya.

Dengan adanya permaslahan di atas, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'ālmĭn* hendaknya mampu merespon dengan cepat persoalan tersebut karena dari beberapa kebutuhan khusus yang disebutkan di atas kita dapat memahami persoalan

[4] QS. Al-Isra' (17): 31

[5] https://www.kompasiana.com/janewinarni/pengambilan-keputusan-etis-tentang-kasus-abortus-dalam-medis-hukum-dan-agama_550060c6a333115d6f510c83 diakses pada hari Rabu 01/11/2017 pukul 08.55 WIB

[6] http://aceh.tribunnews.com/2015/12/05/angka-kehamilan-tidak-diinginkan-di-indonesia-capai-32-ribu-lebih diakses pada hari Sabtu 18/11/2017 pukul 14.25 WIB

[7] https://id.scribd.com/doc/86567041/Data-Angka-Kematian-Ibu-Hamil-Menurut-WHO diakses pada hari minggu 19/11/17 pukul 16.00 WIB

yang mendasar adalah fikih perempuan secara khusus dan hukum Islam secra umum. Merujuk kepada kesejahteraan perempuan yang terancam jiwanya dan bahkan berakibat kematian. Berikutnya hal ini dapat kita hubungkan dengan *ad-Ḍhārūrĭyah al-khomsah* dimana salah satu isinya adalah *ḥĭfdzu nāfs* (menjaga jiwa).

Terkait kondisi dari bakal bayi atau janin dalam kasus ini dikenal dengan istilah *Eugenetika* yang secara harfiah berarti kesejahteraan keluarga.[8] ilmu yang mempelajari cara-cara memperbaiki kualitas genetika umat manusia, sekilas terdengar baik namun demikian ada dua *Eugenetika* yakni *Eugenetika* positif dan *Eugenetika* negatif. Yang menjadi titik berat adalah terkait *Eugenetika* negatif yang merupakan upaya pencegahan peningkatan frekuensi gen yang kurang baik, yang mana banyak dilakukan dengan cara mengurangi angka kelahiran bayi dengan cara apapun, salah satunya dengan cara aborsi.[9]

Dalam koridor pemahaman agama, banyak pandangan yang tetap mengatakan bahwa aborsi adalah haram dan merupakan dosa besar. Di dalam Islam sendiri terdapat banyak pandangan, yang paling popular di Indonesia adalah pelarangan pengguguran kandungan dalam umur berapapun. Beberapa aliran di Indonesia bahkan mengharamkannya.

Dalam mengatasi perkara ini pemerintah telah menyiapkan aturan-aturan untuk disampaikan kepada masyarakat Indosesia baik secara tulisan maupun lisan berupa undang-undang dan sejenisnya. Faktanya meskipun sudah banyak dilakukan penyuluhan terkait bahaya yang ditimbulkan dari aborsi, namun jumlah pelaku aborsi tidak berkurang.

Selanjutnya dalam hal ini berdasarkan data-data yang diperoleh maka dapat ditarik hipotesa bahwa tindakan aborsi dilakukan karena faktor kehamilan yang tidak dikehendaki, baik dalam perkawinan yang sah, hamil diluar nikah ataupun kehamilan yang dialami oleh remaja, dan juga faktor janin yang memiliki resiko cacat adalah faktor tambahan yang menjadikan alasan melakukan praktik aborsi.

[8] http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-eugenetika/ diakses pada hari rabu 22/11/17 pukul 15.55 WIB

[9] Ibid

yang diteliti oleh penulis adalah aborsi yang dikarenakan *Eugenetika*/ kesejahteraan keturunan serta resiko tinggi ketika melahirkan bagi ibu hamil. Di dalam ilmu medis resiko tinggi bisa dibenarkan melakukan aborsi yang mana terlebih dahulu telah melaksanaakan pemeriksaan.

Bagi kebanyakan wanita, proses kehamilan hingga menuju kepada persalinan adalah proses yang dilalui dengan kegembiraan dan suka cita, namun 5-10% dari kehamilan termasuk kehamilan resiko tinggi. Wanita dengan kehamilan resiko tinggi harus mempersiapkan diri dengan lebih memperhatikan perawatan kesehatannya dalam menghadapi kehamilan resiko tinggi ini.[10]

Dari defenisi medis kehamilan resiko tinggi merupakan kondisi yang dapat berpengaruh pada keadaan janin dan juga ibu. Kondisi tersebut umumnya membahayakan dan disebabkan oleh faktor resiko yang beragam.[11]Adapun faktornya yakni: umur ibu yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, jarak kehamilan satu dengan yang lain kurang dari 2 tahun, ibu menderita hipertensi, anemia dan lainya. Kehamilan resiko tinggi ini juga diikuti dengan resiko tinggi bagi bayi, yakni bayi yang cenderung menderita gangguan fisik, intelektual, kepribadian atau sosial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan belajar.

Menggugurkan kandungan di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ijhāḍh* yang artinya, wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. atau secara bahasa juga dapat dikatakan, lahirnya janin karena dipaksa. sedangkan makna dari menggugurkan kandungan ini, menurut para *fuqaha* tidak keluar jauh dari pemahaman makna secara bahasanya. akan tetapi kebanyakan dari mereka mengungkapkan istilah ini dibeberapa dengan istilah Arab; *isqāth* (menjatuhkan), *ṭhārh* (membuang), *ilqāā'* (melempar) dan (melahirkan dalam keadaaan mati).[12]Dengan demikian salah satunya dapat digunakan untuk menyatakan

[10] http://doktersehat.com/masa-kehamilan-dengan-resiko-tinggi/ diakses pada hari rabu 22/11/17 pukul 16.53 WIB

[11] Ibid

[12] Muhammad Nu'aim Yasin, *fikih kedokteran*, Munirul Abidin, M.Ag, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar 2001) , hal.193.

tindakan aborsi. Untuk penjelasan lebih rinci terkait aborsi akan dijelasankan pada bab II.

Menurut ijma' ulama bahwa haram mengugurkan janin setelah berumur empat bulan di dalam perut ibunya, karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya, dan hal ini merupakan kejahatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan bagi siapapun untuk melakukannya kecuali dalam keadaan darurat. dikhawatirkan jika janin tersebut tetap di perthankan hingga kelahirannya maka akan berakibat cacat bagi bayi yang akan lahir atau bahkan mengakibatkan kematian bagi ibu.

Penting di garis bawahi, bahwa dalam mengantarkan manusia kearah terwujudnya *maqasid syari'ah* dengan penuh keringanan, syari'at menetapkan beberapa kaidah yang mengambarkan bahwa syari'at Islam adalah syari'at yang gampang serta fleksibel dalam pengamalannya. Mengingat kemampuan dari umat manusia yang bebeda-beda dalam kondisi ini Allah SWT memberikan keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat di katakan bahwa keharusan untuk melakukan suatu keawajiban seimbang dengan kebolehan melakukan *kringanan.*[13]salah satu kaidah yang berkaitan dengan keringanan yaitu: *Al Masyaqah Tjlĭbut Taysĭr*, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yakni hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mūkkalîāf (subjek hukum), sehingga syari'ah meringankannya sehingga mukkallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

Yang menjadi permasalahan adalah, terkait *eugenetika* dan resiko tinggi bagi ibu dan bakal bayi tersebut apakah sejalan dengan keadaan darurat munurut hukum Islam dari permasalahan awal inilah yang mendorong penulis untuk dijadikan bahan yang layak dalam penelitian yang lebih mendalam yang nantinya di harapkan dapat menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Berikut dengan adanya permasalahan di atas, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* hendaknya mampu merespon dengan cepat persoalan tersebut karena dari beberapa kebutuhan khusus yang disebut di atas, dapat dipahami bahwa

[13] Mukhlis usman,, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dab Fiqhiyah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997), hal. 125

persoalan mendasar adalah terkait ibu dan bayi secara khusus dan persoalan hukum Islam secara umum. Sehingga merujuk kepada kesejahteraan ibu sebagai perempuan yang terancam jiwanya yang berakibatkan kematian baik ibu maupun bakal bayi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Islam menentukan kriteria darurat dibolehkannya aborsi ?

2. Bagaimana analisis maqashid *syari'ah* terhadap praktek aborsi dalam konteks *ḥîfdzūn nāfs* (menjaga jiwa)?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *eugenetika* dan resiko tinggi bagi ibu hamil sebagai alasan melakukan aborsi ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana Hukum Islam dalam menentukan kriteria darurat dibolehkannya aborsi.
2. Untuk mengetahui analisis maqashid syari'ah terhadap praktek aborsi dalam konteks *ḥîfdzūn nāfs* (menjaga jiwa)
3. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap *eugenetika* dan resiko tinggi bagi ibu hamil sebagai alasan melakukan aborsi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat dan kontribusi yang besar dalam tatanan akademis, praktis, dan manfaat pribadi.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan ilmiah guna menunjang khazanah perkembangan keilmuan Hukum Islam, khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, kepada pembaca penelitian ini dan kemudian sebagai sumbangan pikiran dari penelitian bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Islam

3. Manfaat Pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mengenai status hukum dari aborsi dan peran dari *makhosid syari'ah* terhadap *eugenetika* dan resiko tinggi bagi ibu hamil sebagai alasan melakukan pratik aborsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti sehingga dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis fokus masalah yang diangkat oleh penulis belum ditemukan. Namun dilihat dari landasan teorinya maka terdapat beberapa karya tulis yang dapat dihubungkan dengan fokus penulis, yaitu :

1. Novi Afriadi, *Tindakan Medis Aborsi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 uu RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan).* Dalam skripsi ini Novi Afriadi mengangkat tema dan mengupas terkait aborsi perspektif Hukum Islam yang membahas pada tinjauan terhadap undang-undang tentang kesehatan.[14]
2. Kemudian skripsi lainnya Ida Rosida Al-atas (2001) Skripsi UIN Malang dengan judul. "Tinjauan yuridis terhadap aborsi menurut Hukum Islam, KUHP, dan UU kesehatan no. 23 tahun 1992. pada skripsi ini aborsi dibahas dari segi hukumnya, analisis hukum serta aborsi dalam perspektif undang-undang kesehatan no 23 tahun 1992 selain itu pada skripsi ini jugak sedikit menyinggung mengenai fenomena aborsi di dalam masyarakat dan tinjawan

[14] Novi Afriadi, *Tinjauan medis Aborsi;* Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2004)

aborsi menurut ilmu sosial dan ilmu kedokteran, aborsi menurut pandangan Al-Qur'an dan ḥadiṣ serta sanksi aborsi menurut Hukum Islam.

3. Fithrotus Sa'diyah (2009) skripsi UIN Malang dengan judul "Aborsi Sebagai maslah keluarga". Dalam skripsi ini yang di jadikan fokus peneliti adalah pemahaman masyarakat muslim mengenai fenomena praktik aborsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim, dengan asumsi bahwa masyarakat muslim memiliki pengetahuan dasar terkait hukum menggugurkan kandungan menurut Islam.
4. Wahyu S (2008) Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Aborsi bagi perempuan Positif HIV Setelah Kehamilan 120 Hari Perspektif Hukum Islam" dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang kebolehan melakukan aborsi dengan indikasi medis, selain itu Hukum Islam bahwa aborsi bagi penderita HIV/AIDS di perbolehkan dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan menghindari janin lahir cacat serta penularan HIV/AIDS selain itu dalam skripsi ini juga disinggung informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi khususnya khususnya di kalangan remaja dan kaum ibu, sehingga aborsi tidak perlu dilakukan.
5. Fikih Kedokteran yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nu'aim Yasin. Kemudian diterjemahkan oleh Munirul Abidin, M.Ag. Dalam karya ini dijelaskan berbagaimacam maslah fikih kedokteran mulai dari, hakikat janin dalam padangan hukum Islam, hukum donor anggota badan dalam perspektif kaidah syari'at dan ilmu kedokteran, hukum menggugurkan kandungan dalam perspekif Islam dan operasi selaput dara dalam perspektif syari'ah, namun yang menjadi acuan dan yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah kaitannya dengan hukum menggugurkan kandungan dalm perspektif syari'at dan ilmu kedokteran. Pada buku ini dijelaskan pendapat-pendapat para *fuqaha* terkait aborsi. Ada beberapa bagian, secara garis besar yakni hukum menggurkan janin setelah peniupan roh, hukum menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh, kesimpulan dan pemecahan terhadap pendapat *fuqaha* klasik, dan pendapat yang paling kuat.
6. Aborsi ditinjau dari Syari'ah Islamiyah, ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, M.A. diceramahkan dalam peringatan ulang tahun Universitas Islam

Indonesia Ke 29 Di Yogyakarta Pada Tanggal 27 Rajab 1393/26 Agustus 1973. pada buku ini juga menjelaskan pendapat-pendapat dari para *fuqaha* terkait aborsi dan kebolehan melakukan aborsi dikarenakan faktor-foktor tertentu, aborsi karena darurat. konsekuensi darurat pada penelitian ini dikatakan apabila janin dibiarkan tumbuh sampai waktunya lahir maka dikhawatirkan akan berakibat kematian pada ibu, Syari'ah Islamiah dapat membenarkan melakukan aborsi, guna menyelamatkan jiwa ibu. Dalam hal ini ibu tidak dikorbankan untuk keselamatan bayi karena ibu adalah asal dari kehidupan bayi dan lebih diutamkan menimbang dan memilih dua hal yang merugikan, antara keduanya mana yang lebih sedikit kerugiannya atau *maḍhārāt* nya.[15]Berdasarkan ḥadĭs Nabi SAW. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu 'Abbās r.a, yang menganjurkan agar jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, kaidah fiqih mengajarkan : bila kita menghadapi dua hal yang merugikan, padahal tidak mungkin dihindari semua. kita harus menentukan pilihan salah satu, maka yang kita pilih ialah menghindari kerugian yang lebih besar, dengan menempuh kerugian yang lebih kecil.[16] ada beberapa faktor lain yang dijelaskan pada buku ini yang berkaitan dengan praktik dan hukum aborsi.

7. Aborsi Bagi korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, jurnal Perspektif Volume XVI No.2 Tahun 2011, yang ditulis oleh Ratna Winahyu Lestari Dewi, dalam karya ini membahas persoalan aborsi dalam berbagai perspektif yaitu etika profesi kedokteran, hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah persoalan terkait dilema dari tenaga kesehatan, terhadap kasus aborsi dari tindak pemerkosaan. di satu sisi jika dilakukan aborsi maka akan dikenai sanksi hukum dan di sisi lain, jika tidak dilakukan aborsi maka jiwa sang ibu akan menjadi taruhannya, dengan memperhatikan bahwa pemerkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban, maka di legalkan dengan

[15] Ahmad Azhar Basyir ,M.A, *Aborsi Ditinjau Dari Syari'ah Islamiah,* (Yogyakarta: Universita Islam Indonesia, Perpustakaan Fakultas Tehnik 1973), hal.12

[16] Ibid, hal. 13

memperhatikan pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 dan harus dilakukan oleh dokter professional sesuai dengan standar profesi serta memperhatikan ketentuan norma-norma dalam agama.[17]

Persamaan dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah tema yang diambil mengenai aborsi. ini berangkat dari praktik aborsi yang menjadi fenomena sosial masyarakat Indonesia. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus dari penelitian. Novi Afriadi pada penelitian ini lebih memfokuskan pada undang-undang tentang kesehatan yakni UU RI No. 23 Tahun 1993 tentang kesehatan. Penelitian Ida Rosida Al-Atas lebih memfokuskan penelitian pada dasar hukum dan akibat hukum dari pelaksanaan praktik aborsi, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian selanjutnya Fithrotus Sa'diyah fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat mengenai fenomena praktik aborsi pada masyarakat muslim, dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang aborsi. Skripsi Wahyu S memfokuskan pada kebolehan melakukan aborsi dengan indikasi medis. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Ratna Winahyu Lestari Dewi, pada jurnal ini fokus terletak pada dilema yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan, terhadap kasus aborsi dari tindak pemerkosaan. yang menjadi perbedaan atara penelitian sebelumnya adalah, memfokuskan pada peran *maqasid syari'ah* terhadap eugenetika dan resio tinggi bagi ibu hamil sebagai alasan melakukan aborsi.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis merincikan beberapa teori sebagai acuan agar terfokus pada pokok masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Aborsi

Aborsi juga dikenal dengan istilah *abortus*, dalam bahasa Inggris disebut *aborsion*. Berasal dari baha latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran.[18]Dalam istilah fikih aborsi dikenal dengan arti menghilangkan, dan dalam arti lain yakni membuang anak sebelum sempurna dan disebut dengan

[17] Ratna Winahyu Lestari Dewi, "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangn", *Perspektif,* Volum XVI No.2 (2011), hal. 133

[18] John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia,* (Jakarta Gramedia, 2003), 2.

mengugurkan janin. *Al-ijhāḍh* berarti "mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) atau dilakukan dengan sengaja".[19]Abortus ini memiliki beberapa pembagian antara lain, aborsi spontan, darurat atau pengobatan, aborsi karena khilaf atau tidak disengaja, aborsi yang menyerupai kesengajaan, aborsi sengaja dan terencana. dan masih banyak pembagian aborsi yang lain yang akan dibahas pada penelitian ini.

2. Eugenetika

Adalah seleksi ras unggul dengan tujuan agar janin yang dikandung oleh ibu diharapkan dapat lahir sebagai bayi yang normal dan sehat fisik, mental dan intelektual. Sebagai konsekuensinya apabila kondisi janin diketahui dari hasil pemeriksaan medis yang canggih, menderita cacat atau penyakit yang sangat berat, missal *down syndrome* yang berarti IQ-nya hanya sekitar 20-70, maka janin tersebut digugurkan dengan alasan hidup anak yang ber IQ sangat rendah itu tidak memiliki arti hidup dan menderita sepanjang hidupnya, dan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat/Negara.[20]

3. Resiko Tinggi

Yakni secara singkat dapat diartikan bahwa kecenderungan mempunyai keadaan-keadaan yang membahayakan kesehatan ibu dan anaknya termasuk keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan kelainan fisik dan mental bagi bayi.

4. Maqasid Syari'ah

Kata *Maqasid* mempunyai bentuk jama' dari *maqshūd.* Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qāshada,* yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.[21]Kata *maqashud-maqashid* dalam nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek. Oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau beberapa tujuan. Sedang *asy-Syari'ah,*

[19] H. Rusli Hasbi, Kitab yang bersumber dari Universitas al-Azhar, *Bayan li an-Nas,* Jilid 2, hal. 256, 1998

[20] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapasitaslekta Hukum Islam),* (Jakarta:PT Gunung Agung, 1997)

[21] Hans Wehr, *A dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mc Donald & Evan Ltd, 1980) hal.767

merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.[22]Oleh karenanya secara terminologis, *al-Maqāshid asy-syari'ah* dapat diartikan sebgai "Tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat dipahami sebagai "Tujuan-tujuan syar'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at islam".

Para ulama pada dasarnya telah sepakat bahwa Allah SWT menunjukkan syari'ah (aturan-aturan) bukan tanpa alasan, melainkan dengan tujuan agar manusia mampu memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh imam as-Syatibi.

Imam as-Syatibi mengungkapkan dalam bukunya al-Muwafaqat bahwa syari'at ialah seperangkat peraturan yang mengikat dan mengelilingi para mukallaf baik dari segi perkataan, perbuatan maupun perbuatannya.[23] Selanjutnya ia juga menegaskan bahwa Allah menurunkan Syari'at (aturan hukum) tiada lain agar manusia dapat memperoleh dan mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan *jālbū al-maṣhaliḥ wa dār'u al-mafāsid.*[24]

5. Hukum Islam

Hukum Islam di sini membahas kaitannya dengan fikih kontemporer dari pemikiran Wahbah Zuhaili tentang konsep darurat.

Pada penelitian ini terbatas pada 2 hal yaitu:

1. Kriteria darurat melakukan aborsi menurut pandangan Hukum Islam
2. Melakukan aborsi dikarenakan alasan resiko tinggi bagi ibu hamil menurut perspektif Hukum Islam

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan penjelasan peran dari *maqasid syari'ah* terhadap tindak aborsi yang dilakukan atas dasar seleksi ras unggul atau dikenal dengan *eugenetika,* dan resiko tinggi bagi ibu hamil. kemudian dapat memaparkan pandangan-pandangan

[22] Ibn Mansyur al-Fariqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut : Dar ash-t.th) hal.175

[23] Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muafaqat ft Ushul as-Syari'ah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.tt), I, hal. 88

[24] Imam As-Syatibi dalam Asmuni, *Pribumisasi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Kaukaba, 2012) hal. 13

dari para *fuqaha* tentang kebolehanya. Serta bagaimana hukum Islam memandang dari segi aspek hukum aborsi tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisinya sampai menyusun laporan.[25]

1. Jenis dan pendekatan penelitian
 a. Jenis Penelitian

Merujuk kepada latar belakang masalah maka penelitian ini dikategorikan kepada penelitian kepustakaan.

Penelitian pustaka adalah cara mengakses data penelitian banyak diambil dari bahan pustaka.[26]Yakni buku-buku yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, atau dari disertasi, jurnal dan yang lainnya.[27]

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan karena bahan-bahan penelitian ini banyak didapat dari bahan-bahan pustaka, yakni bahan-bahan yang berhubungan dengan tindak aborsi khususnya aborsi dengan alasan *eugenetika* dan dan resiko tinggi baik dari segi medis maupun pandangan Hukum Islam.

 b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskripsif kumulatif pada penelitian ini menggambarkan data hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang

[25] Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal 1

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hal. 10

[27] Soerjono Sukanto, Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjaun singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 29

kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan deskrptif kumulatif bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang di peroleh.

Pendekatan deskripsif kumulatif adalah pendekatan yang dipakai dalam penelitian untuk memahami fenomena yang ada atau yang dialami subyek penelitian, misalnya persepsi, prilaku, motivasi tindakan, dan lain-lain secara jelas. Dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Bogdad dan Tailor memberikan definisi metode kualitatif sebagai bentuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku uang dapat diamati. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.[28]

Penelitian ini bermaksud untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi di masyarakat, yang mana datanya berupa teori, konsep dan ide.

2. Data Penelitian

a. Wujud data

Data penelitian ini merupaka data-data pustaka yang berkenaan dengan obyek penelitian, yakni janin yang diaborsi karena mengalami kecacatan di dalam kandungan sang ibu baik dari segi medis maupun dalam pandangan Hukum Islam.

a. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, karena pada penelitian ini akan mengkaji literatur, yang meliputi :

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan yang mengikat, yakni buku–buku yang berkenaan langsung dengan penelitian antara lain :

[28] Lexi J. Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif,*edisi revisi (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 04

a. Ahmad Azhar Basyir,"*Aborsi diTinjau Dari Syari'ah Islamiyah*
b. Muhammad Nu'aim Yasin "*Abhāts Fiqhiyyah fi Qādlāya Thibbiyah Mu'ashiroh"* diterjemahkan oleh Munirul Abidin, " *Fiqih Kedokteran* (cet. I; Jakarta: Pustaka Al-KAutsar, 2001).
c. Abbas Syauman, "*Ijhād Al-Haml Wāmā Yatarattābu'Alaihi Min Ahkam Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyāh",* diterjemahkan Misbah: *Hukum Aborsi dalam Islam,* (cet. I; Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,2004)
d. Adil Yusuf Al-Izazy "*Fathul karim Fi Ahkamil Hamil Wal Janin"* diterjemahkan oleh Taufiqurrochman, *Fiqih Kehamilan: Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi & Perawatan Bayi,* (cet. 1; Pasuruan: Hilal Pustaka. 1428 H.)
e. Wahbah Az-Zuhaili, Nazhariyah al-Dlarurah al-Syari'ah, diterjemahkan Said Agil Husain al-Munawar, dkk, Konsep darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

2. Data sekunder

Sumber dan bahan skunder ialah bahan yang memaparkan penjelasan mengenai bahan primer, seperti penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan permasalahan aborsi, sehingga data skunder tersebut dapat berupa tulisan-tulisan atau artikel, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal yang memuat hukum[29] yang memmiliki kaitan dengan penelitian yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan mengumpulkan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yakni buku-buku yang berkenaan dengan penelitian atau literatur lain yang mendukung penelitian ini. Sumber skunder yaitu tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yang merupakan suatu tekhnik pengumpulan data yang

[29] Peer Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, Cet ke I, 2005), hal. 155

ditujukan kepada subyek penelitian.[30] Sedangkan dokumentasi menurut suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah dan sebagainya.[31]

Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan cara pencatatan berkas-berkas atu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi yang dibahas.[32]melalui teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, peneliti mencoba untuk menggali sebanyak-banyaknya data dari tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian yang nantinya dapat menjelaskan secara detail tentang aborsi dengan alasan resiko tinggi dalam pandangan Hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan disajikan secara deskriptif kumulatif. Adapun menurut Bogdan Taylor sebagaimana dikutip Moleong yang dimaksud diskriptif kumulatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tulisan ataupun lisan dari orang-orang yang diamati.[33]

Dalam hal ini analisis terhadap data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan proses yang sedang berkembang.[34]Atau analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui ahap pemeriksaan. hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka dalam melakukan penyususnan skripsi ini penulis melakukan beberapa metode yakni:

[30] Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas perss, 2006), hal. 100

[31] Suharsini Arikunto, Op. cit, 231

[32] Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hal. 66

[33] Lexy. J. Moleyong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal 103

[34] Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Usaha Nasional), hal. 47

a. Edit

Data atau keterangan mengenai aborsi yang telah dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki serta diadakan pemeriksaaan kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, keserasian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.[35]Mereduksi atau mengurangi data yang dianggap tidak perlu dalam penelitian, dengan tujuan agar tidak tercampur dengan data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian.

b. Klasifikasi

Yakni pengelompokan, dengan cara peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh, kemudian mengklasifikasikannya sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.[36]

Pada literatur lain dijelasankan bahwa klasifikasi ini dilakukan dengan cara menyusun dan mensistematisasikan data dengan cara menyusun hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan.

c. Verifikasi

Merupakan langkah lanjutan, peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh,[37] Peneliti melakukan pengecekan ulang semua data yang telah diperoleh dari referensi atau buku-buku dengan harapan dapat menemukan data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang kemudian data yang di dapat bisa lebih valid.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini disusun ke dalam lima pembahasan, dimana antara satu bab dengan bab yang lain meruakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipahami pembaca khususnya penulis.

[35] Saifullah, *Buku panduan Metodelogi Penelitian*. 2006, hal 51

[36] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 168

[37] Lexy.J. Moleong, *Op, Cit*. 104

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan atau yang dapat disebut dengan rencana daftar isi.

Bab kedua dari skripsi ini merupakan pemaparan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya meliputi teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti, antara lain pengertian aborsi, macam-macam aborsi, aborsi menurut medis yang meliputi, pengertian, macam-macam, dan dampaknya, serta hukum melakukan aborsi menurut hukum Islam, dan pandangan *maqasid syari'ah* terkhusus pada penjagaan jiwa.

Bab ketiga pada bab ini dijelaskan aborsi menurut medis yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan yang akan diukur pada penelitian ini. di dalamnya membahas tentang *eugenetika*, dan resiko tinggi pada ibu menurut medis, macam-macamnya, faktor yang menjadi latar belakang kehamilan resiko tinggi. Serta menjelaskan pandangan hukum Islam kaitannya dengan konsep darurat, menurut beberapa imam mazhab.

Bab keempat merupakan paparan inti dari penelitian setelah melihat berbagai teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur. Yakni tinjawan hukum islam khususnya terhadap aborsi dengan alasan resiko tinggi. Yang mana didalamnya merupakan analisis dan deskriptif akhir setelah menelaah lebih lanjut literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang memuat saran-saran yang berhubungan dengan skripsi ini. dalam menunjang kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

BAB II

ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, MAQASID SYARI'AH, KAIDAH FIQIH DAN MEDIS

A. Pengertian Aborsi

kata abortus atau yang dikenal dengan aborsi ini, dalam bahasa inggris disebut dengan *abortion.* Yang berarti gugur kandungan atau keguguran.[38] Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Sadikin Gina putra dari Fakultas Kedokteran UI memberikan pengertian abortus sebgai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.

Aborsi diistilahkan sebagai penguguran kandungan yang mana dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Berbeda dengan istilah abortus yang didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin, yakni melakukan abortus sebagai melakukan penguguran (dengan sengaja atau keinginan sendiri karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).[39] Namun pada umumnya terkadang tidak di bedakan antara penggunaan kata abortus dan aborsi kedua kata tersebut sering digunakan untuk menyebut pengguguran kandungan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya aborsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan menggeluarkan janin dari kandungan sebelum lahir secara alami.

[38] John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003) hal. 2

[39] Plus A Partanto dan M. Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Ilmiyah Populer* (Surabaya: Arkola 1994)

Untuk terjadinya aborsi menurut pendapat ini, setidaknya ada beberapa unsur yang harus ada antara lain:

1. Keguguran itu terjadi sebelum masa kelahiran alami tiba.
2. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan di dalam rahim antara sperma dan ovum.
3. Pengguguran itu terkadang terjadi dengan sendirinya karena alasan tertentu, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.

B. Aborsi Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Aborsi

Dalam pengertian secara bahasa aborsi dapat dipahami sebagai pengguguran kandungan (janin). Yang juga dipahami sebagai perlakuan membuang anak sebelum sempurna dan disebut dengan menggugurkan janin.[40]atau, secara bahasa dapat dikatakan, lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya.

Secara terminology, *al ijhād* berarti "mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) ataupun dilakukan dengan sengaja. Para ahli ilmu fikih abad pertengahan seperti al-Ghazali, asy-Syarbini, al-Khatib dan ar-Ramli dari ulama Syafi'iyyah.[41]menggunakan istilah *al ijhādh* untuk menggantikan aborsi. Penggunaan istilah tersebut berbeda dengan ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah yang menggunakan kata *al-istîqāt.*

Para ulama mengistilahkan aborsi sebagaimana yang diistilahkan ahli bahasa, hanya saja pada kalangan Syafi'iyah, jumhur dan Hanafiyah memasukkan aborsi dalam bab *jinayat* (pidana).

Demikian pula pendapat para *fuqaha* seperti Al-Ghazali, menerud beliau aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di janin atau merusak sesuatu yang telah terkonsepsi, yakni lebih lanjut dipahami bahwa melenyapkan nyawa di dalam rahim

[40] Musthafa dkk, *Mu'jamul Washit,* hal. 123

[41] Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din,* (Mesir: Maktabah Fayadh al-Mansyurah t. th, Jilid 2), hal 51

adalah termasuk perbuatan *jinayah* karena fase kehidupan janin telah dimulai sejak terjadinya pembuahan oleh sperma di dalam vagina sehingga terjadi konsepsi.[42]

Masa kehamilan yang paling singkat menurut ulama fikih klasik adalah 6 bulan. Oleh karena itu perempuan yang melahirkan pada usia genap enam bulan tidak dapat dikatakan sebgai *ijhādh* ataupun *isqāth*, karena dianggap melahirkan secara normal. Adapun *al ijhādh* yang dimaksud oleh *Syar'ah* adalah "Mengakhiri masa kehamilan sebelum proses persalinan yang wajar, yakni sebelum bulan keenam dari proses pembuahan dari kehamilan".

Penjelasan diatas tentang pengertian aborsi maka menurut penulis aborsi adalah pengeluaran janin dari rahim seorang ibu, baik yang di sengaja maupun yang terjadi secara spontanitas sebelum usia kehamilan sempurna yakni umumnya Sembilan bulan.

Setelah kita memahami pengertian aborsi menurut bahasa, istilah dan pendapat beberapa ulama selanjutnya akan dibahas tentang pembagian dari aborsi dan macam-macamnya.

2. Macam-macam Aborsi

Dari segi perspektif fikih, aborsi digolongkan menjadi lima macam pembagian, diantaranya[43]

a. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'āmd*)

Praktek aborsi ini dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh seorang perempuan yang sedang hamil. Baik dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mengugurkan kandungannnya maupun dengan cara meminta bantuan dari orang lain (seperti, dokter, bidan kampung dan sebagainya) untuk mengugurkan kandungannya. tindakan aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dikenai hukuman karena dianggap sebagai tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa anak

[42] Uddin, *Reinterprestasi Hukum Islam tentang Aborsi*, (Jakarta: Universitas Yersi, 2007), hal. 12

[43] Marai Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006), hal 38

manusia dengan sengaja. Sanksinya menurut fikih sepadan dengan nyawa dibayar dengan nyawa (*qisḥāsh*).

b. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syĭbh'amd*)

Yakni tindakan aborsi yang dilakukan menyerupai kesengajaan. Misalnya seorang suami yang melakukan tindak penganiayaan terhadap isterinya yang sedang hamil sehingga menyebabkan keguguran. pada awalnya penganiayaan tersebut tidak diniatkan kepada janin yang dikandung oleh ibunya, tetapi dikarenakan penganiayaan tersebut, janin yang dikandung oleh ibu tersebut meninggal dikarenakan sang ibu mengalami keguguran. Pada kasus ini menurut fiqih pihak yang menganiaya harus diberi hukuman, dan pemeberian hukuman akan semakin berat jika janin yang keluar dari perut ibunya sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Menurut fiqih penganiaya dikenai *diyat kamilah* jika ibunya meninggal yaituu setara dengan 50 ekor unta ditambah dengan 5 ekor unta *gurrah kamilah* atas kematian bayinya.

c. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqāth al-dhārryal-'ilājiy*)

Aborsi jenis ini dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin, sehingga menurut agama aborsi jenis ini diperbolehkan. Kaidah fiqih yang mendukung adalah: "Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan".[44]

d. Aborsi Spontan (*al-isqāth al-dzāty*)

Yakni gugurnya janin secra alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Biasanya disebabkan oleh kelalaian kromosom. Hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim atau kelainan hormon. Kelainan dari kromosom tidak memungkinkan mudhghah tumbuh normal. Kalaupun tidak gugur ia akan tumbuh dengancatatan.

[44] Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fikih* (Bandung Penerbit Risalah, 1985), hal 151

e. Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (*Khāthā'*)

Khilaf yang terjadi pada kasus ini, yakni aborsi yang dilakukan tanpa sengaja. Misalnya seorang pemburu yang hendak menembak binatang buruannya tetapi meleset mengenai seorang ibu yang sedang hamil ketika ibu itu sedang berjalan di suatu tempat sehingga mengakibatkan ibu tersebut keguguran. Tindakan pemburu tersebut tergolong tidak sengaja. Menurut fikih, pihak yang terlibat dalam aborsi seperti itu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.jika janin keluar dalam keadaan meninggal ia wajib membayar denda bagi kematian janin atau uang kompensasi bagi keluarga janin tersebut atau keluarga dari ibu hamil tersebut[45]

f. Hukum Aborsi

jumhur imam *madzhab*, kecuali Syafi'i dan Syi'ah Ja'fariyah, memandang kata *Isqāh* sama dengan *Ijhādh.* Dengan demikian maka yang dimaksud dengan *isqāh* adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya sebelum masa kehamilan sempurna, baik janin yang gugur tersebut dalam keadaan mati atau hidup kemudian mati, beberapa bagian tubuh bayi telah jelas, dan proses dilakukan dengan menggunakan obat-obatan atau dengan cara lain.[46]

Dari kalangan mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai menggugurkan janin sebelum peniupan roh (belum berusia 120 hari) yang dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa pendapat berikut[47]

Pendapat pertama: yang paling diyakini dan dipegangi oleh *madzhab* ini bahwa menggugurkan kandungan selama janin belum ditiupkan roh kepadanya adalah boleh.

Pendapat kedua: Imam Al-Ghazali mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan dengan terus terang ia mengatakan bahwa janin

[45] Maria Ulfa, *Op. Cit., 39*

[46] Adil Yusuf Al-Izazy, "*Fahul Karim Fi ahkamil Hamil Wal janin",* dirterjemahkan Taufikqurrochman, *Fiqih Kehamilan: Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi & Perawatan Bayi* (Cet. 1; Pasuruan Hilal Pustaka. 1428 H), hal 96

[47] M. Nu'aim Yasin, "*Abhats Fiqhiyyah Fi Qadlaya Thibbiyah Mu'ashiroh"* diterjemahkan oleh Munirul Abidin, *Fikih Kedokteran* (Cet. L; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal 206

dengan segala fase perkembangan umumnya sebelum peniupan roh haram hukumnya.

Pendapat ketiga: Ar-Ramli sampai kepada suatu kesimpulan yang pada akhirnya menjadi pegangan mazhab ini yaitu memakruhkan pengguguran janin sebelum peniupan roh sampai waktu yang mendekati peniupan roh dan mengharamkannya sebelum memasuki waktu yang mendekati peniupan roh. Karena sulitnya mengetahui secara pasti waktu peniupan roh tersebut, maka diharamkan menggugurkannya sebelum mendekati waktu peniupan roh untuk berjaga-jaga, seperti ketika peniupan roh atau sesudahnya.

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan oleh para ulama *madzhab* fikih khususnya kalangan Syafi'iyah mengenai hukum melakukan aborsi terhadap janin yang belum memiliki ruh. Sebagian dari mereka mengharamkan sejak dari proses pembuahan telur oleh sel sperma. inilah yang dianggap paling kuat oleh, imam Al-Ghazali dari ulama Syafi'iyah, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Rajab.

Namun ada sebagian lain dari para ulama berpendapat bahwa melakukan aborsi sebelum janin memiliki ruh adalah di bolehkan. Antara lain mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Syafi'iyah.

Khilafiyyah atau perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya menggugurkan kandungan sebagaimana diutarakan di atas, bahwa aborsi yang dilakukan setelah bernyawa atau setelah di tiupkan roh merupakan tindakan yang diharamkan. Dari kalangan ulama kontemporer Mahmud Shaltut berpendapat bahwa perdebatan mengenai hukum aborsi di kalangan ahli fikih berakhir pada sebuah kesimpulan bahwa menggugurkan kehamilan setelah janin berusia empat bulan adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan yang ada sanksi pidananya.[48]

Ulama kontemporer melihat masalah *al-ijhādh* (aborsi) dari dua sudut pandang yang berbeda, sebelum ditiupkan ruh kepada janin dan setelah ditiup.

[48] Mahmud Syaltut, *al-Fatwa*, (cet. 3 kairo Daar al-Qalam), hal 289

Kelompok pertama: kaitannya dengan melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh. Kelompok ini didominasi oleh Ali Tanthawi, yaitu salah seorang ulama Arab Saudi, Musthafa az-Zarqa, Muhammad Salamah Madzkur dan Muhammad Ramdhan al-Buthi.

Alasan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita semua untuk memuliakan manusia sebagaimana Allah SWT telah memuliakan makhluk-Nya. Sebgaimana yang telah dijelaskan di dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di darataan dan di lautan. Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.[49](QS. Al-Isra: 70)

Kemudian ada pendapat yang membolehkan aborsi dengan alasan *Azl* berdasarkan ḥadis Jabir ibn Abdillah:

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Kami dahulu pernah melakukan *azl* dimasa *Rasūlūllāh ṣhallahū 'alaihi wa sallam* dan Al-Qur'an turun ketika itu (HR. Bukhari no. 5208 dan Muslim no. 1440).[50]

Dalam riwayat lain disebutkan

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَلَمْ يَنْهَنَا

Kami dahulu melakukan *Azl* dimasa *Rasūlūllāh ṣhallahū 'alaihi wa sallam* dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya (HR. Muslim no. 1440).[51]

[49]QS. Al-Isra'(17):70

[50] https://rumaysho.com/2197-melakukan-azl-guna-mencegah-kehamilan.html diakses pada hari kamis, 23/08/2017 pukul 10.23 WIB

Fatwa ulama kontemporer

- Syikh Muhammad Nasiruddin Al-albani.

 Beliau menerangkan dengan ringkas didalam "Abdul Zifaf" ketika bertemu dengan pembahasan maasalah *Azl*. Yang lebih utama adalah meninggalkan *Azl* hal itu didasari beberapa hal atara lain:

1. Menimbulkan *maḍharat* pada diri wanita, yaitu hilangnya kenikmatan dalam dalam persetubuhan.

2. Menghilangkan sebagian tujuan-tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan umat nabi Muhammad ṣhallahū 'alaihi wa sallam

Dan hal ini diisyaratkan oleh Nabi ṣhallahū 'alaihi wa sallam dalam ḥadis abu Sa'ad Al-Khudry:

ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : [ولمايفعل ذلك أحدكم ؟ ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم ، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها]

Azl disebut-sebut dekat *Rasūlūllāh ṣhallahū 'alaihi wa sallam* maka beliau bersabda: mengapa salah satu dari kalian melakukan itu ? : "janganlah salah seorang diantara kalian melakukannya" Karena tidak ada satu jiwapun yang hendak Allah Ta'ala ciptakan, kecuali Dia akan menciptakannya". (HR. Bukhari dan Muslim)

- Syaikh Ibnu Utsaimin

 Para ulama telah memberikan penjelasan bawa memutuskan keturunan (*Azl*) sama sekali adalah haram, karena hal tersebut bertentangan dengan maksud Nabi mensyari'atkan pernikahan kepada umatnya, dan hal tersebut merupakan salah satu sebab kehinaan kaum muslimin. Karena jika kaum muslimin berjumlah banyak maka hal itu akan menimbulkan kemuliaan dan kewibawaan bagi mereka. Karena jumlah umat yang banyak merupakan salah satu nikmat Allah.

[51] https://rumaysho.com/2197-melakukan-azl-guna-mencegah-kehamilan.html diakses pada hari kamis, 23/08/2017 pukul 10.25 WIB

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *Azl,* apakah ia boleh atau makruh. Namun yang paling kuat *insyaAllah Ta'ala* pendapat para ulama' yang menyatakan bahwa hukum *Azl* adalah makruh bila tidak ada sebab-sebab yang yang mendesak yang mendorong dilakukannya *Azl*.

dalam hal ini memiliki argumentasi sebagai berikut:

a. Diantara berbagai macam dari sekian banyak tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang dapat menjaga kelestarian manusia. Karena itu tindakan menggugurkan kandungan sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan tersebut.
b. Meskipun belum ditiupkan ruh, namun pada hakikatnya janin tersebut siap untuk menerima ruh dan siap menjadi manusia.
c. Janin merupakan proses awal dari pembentukan manusia, sehingga tidak diperkenankan untuk menghalangi pertumbuhannya.
d. Agama Islam memerintahkan kita untuk memelihara garis keturunan karena ia merupakan salah satu dari maqasid syari'ah yang harus dipelihara. Untuk mewujudkan hal tersebut semua orang memiliki kewajiban untuk menutup jalan yang dapat menimbulkan kehancuran. seperti menutup jalan orang-orang yang selalu mengedepankan hawa nafsu mereka dan menyusup di tengah umat Islam untuk menghacurkan generasi Islam. Oleh karena itu, menentang fatwa yang diperbolehkan aborsi merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan (preventif).

Kelompok pendapat yang menyatakan keharaman dari melakukan *alijhādh* (aborsi) sebelum ruh ditiupkan jika tidak dalam keadaan darurat merupakan pendapat yang paling kuat. Pendapat ini berarti bahwa aborsi tetap dilarang meskipun janin tersebut belum ditiupkan ruh dan belum berbentuk manusia, karena demikian itu dapat menghambat laju pertumbuhan umat Islam di seluruh dunia. Adapun melakukan aborsi dalam keadaan darurat menurut kesepakatan para ulama adalah diperbolehkan.

Kelompok kedua: melakukan aborsi setelah peniupan ruh adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi, Ahmad Sayhnum dari ulama al-Maghribi.

Semua ulama ahli fiqh sepakat mengenai keharaman menggugurkan janin yang telah memiliki ruh, kecuali jika dokter yang berpengalaman dan professional berpendapat bahwa apabila kehamilan tersebut di teruskan sampai masa melahirkan akan dapat mengakibatkan sang ibu meninggal dunia maka dapat diperbolehkan. Eugenetika adalah istilah dari kedokteran yang bersangkutan langsung dengan kasus di atas yakni resiko tinggi baik bagi janin atau resiko bagi ibu hamil tersebut. Dalam kondisi darurat dan telah dikonsultasikan kepada ahli yang mumpuni di bidangnya. Mengingat ibu merupakan asal adanya janin. Ibu juga memiliki hak dan kewajiban, yakni hak untuk meneruskan hidupnya dan kewajiban mengurus keluarganya. Oleh karena itu, merupakan tindakan yang tidak masuk akal jika kita mengorbankan jiwa sang ibu demi menyelamatkan nyawa janin yang belum jelas kehidupannya dan belum sama sekali memiliki hak dan kewajiban yang pasti.

Menggugurkan janin disepakati hukumnya adalah haram oleh *ijma'* (kesepakatan ulam) yaitu ketika janin tersebut telah memiliki ruh, karena pada masa fase ini, janin tersebut telah dapat disebut sebagai manusia yang harus dihormati dan dimuliakan sehingga membunuhnya merupakan perbuatan kriminal yang sangat dilarang dan haram untuk dilakukan di dalam agama. Sebagaimana firman Allah SWT:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil. Bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya (QS. Al-Maidah:32)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) melainkan dengan suatu alasan yang benar (menurut syara'). (QS. Al-isra': 33)

Faktor-faktor yang membolehkan tindak aborsi setelah janin berumur 120 hari antara lain:[52]

1. penyakit turunan (genetika) pada janin
2. Cacat yang tidak bisa disembuhkan
3. Penyakit yang bisa menular keapada anak turunan.

Berdasarkan argument dan dalil yang dipaparkan di atas, jelas bahwasanya aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan. Di karenakan aborsi dalam keadaan demikian adalah merupakan suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan oleh Islam. Kecuali ada keterangan dari para ahi dalam hal ini dokter yang dapat dipercayai mengenai bahaya yang akan dialami oleh sang ibu bila kehamilan tetap diteruskan.

C. **Aborsi Perspektif Maqasid Syari'ah dan Kaidah Fikih**

Pengertian tentang *Maqasid Syari'ah* sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Abd al-wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak terbahaskan pada Al-qur'an secara rinci dan Sunnah.[53]

Metode *istimbatul ahkam*, seperti *Qĭyas, istiḥsan,* dan *maslāḥaḥ mursalah* adalah metode-metode pengembangan Hukum Islam yang di dasarkan atas *Maqasid Syari'ah.* Qiyas misalnya, baru dapat dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqasid syari'ahnya* yang merupakan alassan logis (*'illāt*) dari suatu hukum. Sebagai contoh dalam kaitannya dengan aborsi yakni ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keharaman membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. dapat dijadikan salah satu dalil dalam pengharaman melakukan aborsi.

[52] Adil Yusuf al-Izzazy, *Fiqih Kehamilan* (Hilal pustaka, Pasuruan, 1428 H), hal 110.
[53] H Satria Efendi, *Ushul Fiqih,* cet. I (Prenada Media, 2005), hal. 237

Pada dasarnya *Maqasid Syari'ah* memandang tindak aborsi sebagai suatu kejahatan yang diharamkan karena secara jelas melenyapkan nyawa dari janin atau bayi, namun jika dilihat dari sisi kemaslahatan yang diambil dari lima bagian *Maqasid Syari'ah* tersebut hal ini dapat dikaji dan diperdalam kembali khususnya terkait dengan *ḥĭfdzūn nāfs* (menjaga jiwa). Konsep menjaga jiwa di sini tidak hanya menyangkut calon bayi tetapi juga berkaitan dengan ibu yang merupakan awal dari adanya bayi tersebut.

Memandang pada kedaruratanya perkara ini, maka ada beberapa kaidah fikih yang menjadi acuan dan pedoman dalam menyikapi tindak aborsi antara lain:

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَات

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)[54]

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.[55]

Dari penjelasan singkat di atas dapat dipahami beberapa kaidah yang dalam kaitannya dengan tindak aborsi, yang mana jika aborsi tersebut benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan sang ibu maka Islam memperbolehkan, bahkan mengharuskan karena Islam memiliki kaidah yang jelas dan kemudahan bagi umaatnya jika dalam kondisi kesulitan salah satu kaidah lainnya yakni : "Menempuh salah satu yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib".[56]

Islam tidak membenarkan tindakan mengorbankan sang ibu dengan tujuan menyelamatkan janin karena eksistensi sang ibu lebih diutamkan mengingat dia merupakan sendi keluarga yang telah memiliki hak dan kewajiban baik terhadap tuhan maupun sesama manusia. Berbeda dengan janin selama ia belum lahir ke dunia

[54] K.H. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hal. 219

[55] K.H. Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Budaya,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hal. 219

[56] Ali hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 52

dalam keadaan hidup ia belum mempunyai hak seperti hak waris dan belum mempunyai kewajiban apapun.

D. Aborsi Perspektif Medis

1. Pengertian Aborsi

Ensiklopedia Indonesia terdapat pengertian aborsi sebagai berikut : Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Definisi lain menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.[57]

Sadikin Ginanaputra dari Fakultas Kedokteran UI memberikan pengertian abortus sebgai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin yang dikandung dapat hidup di luar kandungan. meneurut Maryono Reksodipura (Fak. Hukum UI) ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alami).[58]

Menurut Eastmen abortu adalah terputusnya proses berlangsungnya kehamilan dimana fetus belum sanggup hidup sendiri di luar uterus, Karena masih dalam jangka waktu usia kehamilan 28 minggu. Holmer mengemukakan definisi abortus sebagai terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasenta belum selesai.[59]

2. Macam-macam Aborsi

Proses dari terjaninya aborsi, ada dua macam aborsi, aborsi spontan (*abortus spontanius*) dan aborsi buatan (*abortus provocatus*). Di dalam *Glorier Family Ensiclopedia* juga menyebutkan bahwa: Aborsi adalah penghentian kehamilan

[57] Kapita Selekta Kedokteran , Edisi 3 (Media Aesculapius, FK UI, 2001), hal. 206
[58] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Cet. 10; Jakarta : Toko Gunung Agung 1997), hal. 78
[59] Muyassarotussolichah, *Abortus Provokatus Dalam Perspektif Yuridis,* Makalah: 2009

dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran Aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan aatau di keluarkan dengan cara paksa.[60]

a. Aborsi Spontan (*Abortus Spontaneous*)

Aborsi Spontan tau yang dikenal dengan istilah (Abortus Spontaneous) adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului factor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh factor alamiah. Dalam istilah fikih disebut *Al-isqat al-afwu* yang berarti yang dimaafkan. Penguguran yang terjadi sseperti ini tidak memiliki akibat hukum apa pun.

Terdapat lebih dari 80 % abortus terjadi pada usia kehamilan 12 minggu. Setengah di antaranya disebabkan karena kelainan kromosom.[61] Resiko terjadinya abortus meningkat dengan makin tingginya usia ibu serta makin banyaknya kehamilan. Selain itu kemungkinan terjadinya abortus bertambah pada wanita yang hamil dalam waktu tiga bulan setelah melahirkan. Pada aborsi disini pengeluaran janin atau embrio biasanya didahului dengan kematian janin atau embrio. Sedangkan abortus pada usia yang lebih lanjut, biasanya janin masih hidup sebelum dikeluarkan.

Penyebab abortus spontan, ada dua yakni:[62]

1) Kelainan pertumbuhan *Zygote*, penyebab paling sering terjadi abortus dini adalah kelainan pertumbuhan hasil konsepsi (Pembuahan), baik dalam bentuk Zygote, embrio, janin maupun placenta. Abortus spontan ini terjadi dikarenakan kelainan kromosom.
2) Faktor lain adalah berasal dari ibu, penyakit pada ibu biasanya terjadi pada janin dengan kromosom yang normal, paling banyak pada usia kehamilan 13 minggu. Ada beberapa macam infeksi virus atau bakteri dapat menyebabkan abortus. Penyakit ibu yang kronis biasanya tidak menyebabkan terjadinya abortus, dari beberapa kasus ada yang dapat meneyebabkan kematian janin pada usia yang

[60] Glorier Inccorporated Danbury, *Connectitut,* (Glorier Family Enyclopedia), hal. 53

[61] Maria ulfa Anshor, *Fikih Aborsi*: *Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 38

[62] https://stevan777.wordpress.com/2008/01/02/makalah-aborsi-untuk-pelajar-sma-mahasiswa/ diakses pada hari kamis, 23/08/2017 pukul 13.41 WIB

lebih lanjut atau menyebablan persalinan premature. Kelainan yang terdapat pada uterus (rahim) dapat menyebabkan terjadinya abortus secara spontan.

Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran:[63]

1) Abortus Imminens (*threatened abortion*), yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam terjadinya abortus. Dalam kasus ini terkadang kehamilan masih dapat diselamatkan.
2) Abortus Incipiens (*inevitable abortion*), artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada didalam rahim. Dalam hal ini kehamilan sudah tidak dapat dipertahankaan lagi.
3) *Abortus Incompletus* merupakan peristiwa ketika sebagian dari buah kehamilan sudah keluar namun sisanya masih tertinggal di dalam. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak tetapi tidak fatal, untuk pengobtannya maka perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.
4) *Abortus Completus* merupakan pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan. *Missed abortion,* istilah ini digunakan untuk keadaan dimana hasil dari pembuahan yang telah mati tertahan di dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Pada kasus ini penderita biasanya tidak menderita gejala apapun kecuali tidak mendapatkan haid. Kebanyakan akan berakhir dengan pengeluaran buah dari kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama seperti yang terjadi pada kasus abortus pada umumnya.[64]

b. Aborsi buatan (*abortus provocactus / inducet pro abortion*)

Merupakan tindak aborsi yang dialakukan secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, di dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-dharury* atau *al-isqath al-'ilajiy.* Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumnya tergantung pada

[63] Setiawan Alim, *Aborsi Ditinjau dari Sudut Medik,* (Majalah Kairos Humas Ukrida, 2000).

[64] Saifullah, *Aborsi dan Permasalahannya: Suatu Kajian Hukum Islam,* dalam Chuzaimah T Yanggo (ed.) et. Al., Buku Kedua: *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* cet.2 (Jakarta PT. Pustaka Firdaus, 1996), hal.117

faktor-faktor yang melatar belakanginya. Jenis kedua ini dibagi lagi menjadi 2 macam:

1) *Abortus artifiticialis therapicus,* yakni aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya sebagai salah satu tindakan penyelamat terhadap jiwa ibu. Misalnya jika kehamilan dilanjutkan bisa membahayakan nyawa calon ibu, misalnya karena penyakit –penyakit yang berat seperti TBC,dan ginjal.
2) *Abortus provocatus criminalis,* merupakan praktik aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Biasanya dilakukan atas permintaan dari pasien. Misalnya aborsi yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri kandungan yang tidak dikehendaki.

Selanjutnya dari kalangan dokter juga menyebutkan macam-macam aborsi antara lain:[65]

1) Aborsi definitiv sempurna. Yang dimaksud adalah keluarnya janin dari perut ibunya secara sempurna sebelum waktunya. Di Inggris sebelum usia 24 minggu kehamilan, di Mesir sebelum usia 28 minggu kehamilan dan di Amerika sebelum 22 minggu. Pada situasi kasus yang seperti ini tugas dokter adalah membesihkan rahim dan menghentikan pendarahan jika ada, dan ini tidak berhubungan dengan tindak kejahatan, sebaliknya ia berusaha memelihara kehidupan janin dengan perawatan dan semisalnya
2) Aborsi tidak sempurna. Maksudnya adalah turunnya sebagian janin, sementara sebagian yang lain masih tertinggal di dalam rahim, dan tidak mungkin bertahan di dalam perut ibu karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Tugas dokter di sini adalah mengeluarkan bagian yang tersisa dari rahim ibu agar tidak membusuk di dalamnya.
3) Aborsi busuk pada kasus ini dokter mengeluarkan janin yang telah mati dari rahim ibu sehingga tidak membahayakannya.

[65] Abbas Syauman, *Ijhad Al-Haml Wama Yatarattabu 'Alaihi Min Ahkam Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah,* (Hukum Aborsi Dalam Islam), Misbah, cet. I (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), hal.63-64

4) Aborsi pada janin atau indung telur yang tidak sempurna. Maksudnya adalah dokter mengeluarkan selaput yang ada pada rahim ibu tanpa ada janin di dalamnya, karena pertimbangan cacat pada indung telur atau spermatozoa.
5) Aborsi peringatan maksudnya adalah turunnya sebagian darah dari ibu hamil yang mengingatkan akan terjadi gugurnya janin namun tidak bersifat pasti, karena terkadang darah tersebut terhenti kemudian janin tetap hidup.\
6) Aborsi tanpa sebab yang mendesak, Praktik aborsi ini dilakukan oleh sebagian dokter bukan karena keharusan medis, tetapi untuk memenuhi keinginan ibu yang tidak menginginkan kehamilannya.

Ada lima jenis yang pertama dijelaskan oleh para dokter disebut sebgai aborsi ini sebenarnya bukan termasuk aborsi, karena yang dimaksud aborsi adalah berbuat kesalahan terhadap kehamilan yang ada dan mengakibatkan terhentinya kelangsungan dan perkembngan kehamilan. Yang jadi perbedaan adalah pada jenis yang keenam yang memang di dasari atas tujuan untuk mengakhiri kehamilan dengan sengaja tanpa adanya alasan Syar'i.

c. Cara yang digunakan pada praktik aborsi

Dalam proses untuk pengguguran kandungan (aborsi) banyak cara yang dapat dilakukan, di antaranya, menggunakan jasa ahli medis di klinik-klinik atau rumah sakit tertentu. Cara ini lazim dilakukan oleh para perempuan yang tinggal di Negara-negara yang melegalkan adanya praktik aborsi. Akan tetapi di negara-negara yang melarang adanya praktik aborsi atau tidak dapat memperoleh bantuan medis, para pelaku aborsi tersebut memina bantuan kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian di bidang medis seperti dukun-dukun beranak, dukun-dukun pijat dan sebagainya. Bahkan beberapa pelaku melakukan aborsi dengan bantuan obat-obatan atau dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang berpotensi untuk menggugurkan kandungan. Pemanfaatan obat-obatan terebut dapat dengan cara ditelan atau dengan memasukkan ke dalam rahim.

Cara yang biasanya dilakukan dalam praktik aborsi semakin beragam seiring banyaknya kasus aborsi dan praktiknya yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa cara yang di kelompokkan dalam 4 macam,[66] yaitu:

a. Cara aktif merupakan aborsi yang terjadi setelah adanya suatu aksi atau perlakuan, baik terhadap janin secara langsung atau terhadap ibu yang akhirnya berpengaruh terhadap janin, misalnya seorang perempuan yang sedang hamil menjadi korban KDRT kemudian ia mengalami tekanan psikis yang menyebabkan keguguran.
b. Cara pasif merupakan aborsi yang terjadi secara tidak langsung. Seorang perempuan yang sedang hamil tidak mau melakukan sesuatu yang berguna bagi kehamilannya seperti mengkonsumsi obat-obatan dan makan yang dibutuhkan oleh janinnya.
c. Cara medis merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan di rumah sakit atau klinik yang menggunakan jasa ahli medis biasanya menggunakan salah satu metode sebagai berikut:[67]
 1) Curratage dan dillatage (C & D), lubang leher rahim diperbesar, agar rahim dapat di masuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Keudian janin yang hidup itu di cabik kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar, umumnya banyak terjadi pendarahan. Tenaga medis yang melakukan operasi ini harus mengobatinya dengan baik, bila tidak akan terjadi infeksi dan dapat membahayakan.
 2) Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
 3) Hysterotomi atau bedah Caesar, terutama dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan. Rahim dimasuki alat bedah melalui dinding perut. Bayi kecil ini dikeluarkan dan dibiarkan saja agar mati dan kadang kala dibunuh.
 4) Kuret dengan cara penyedotan (Suction), pada cara ini leher rahim juga di perbesar, kemudian sebuah tabung dimasukkan ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot air, sehingga bayi dalam rahim

[66] Fithrotus Sa'diah, *Aborsi Sebagai Masalah Keluarga, Skripsi SHI* (Malang: Universitas Islam Negeri malang, 2009), hal. 50

[67] Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan,* Edisi Ketiga Cet.7 (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2005), hal. 769

tercabik-cabik menjadi kepingan-kepingan kecil lalu di sedot masuk kedalam sebuah botol.

5) Menginjek zat anti progesteron yang berfungsi menguatkan kehamilan sehingga kandungan menjadi semakin lemah dan akhirnya terjadi keguguran.
6) Menggunakan zat prostagelamizin yang membunuh janin dengan cara menyuntikkan pada pembuluh darah/urat atau dengan menggunakan kapsul vagina.
7) Sait poisoned, cara ini biasanya dilakukan pada janin yang berusia 4 bulan (16 minggu) ketidak sudah cukup banyak cairan yang terkumpul di sekitar bayi dalam kantung anak, sebatang jarum yang panjang dimasukkan melalui perut ibu kedalam kantung bayi, kemudian sejumlah cairan disedot keluar dan larutan garam yang pekat disuntikkan kedalamnya. Bayi yang malang ini menelan garam beracun itu dan ia amat menderita. Ia meronta-ronta dan menendang-nenendang seolah-olah dia sangat teramat menderita seperti di bakar hidup-hidup oleh racun yang di injeksikkan tersebut. Dengan cara ini, sang bayi akan mati dalam waktu kira-kira 1 jam, kulitnya benar-benar hangus. Dalam waktu 24 jam kemudian, si ibu akan mengalami sakit seperti ingin melahirkan seorang bayi, dan melahirkan bayi yang suadah mati. (Sering juga bayi-bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, biasanya mereka dibiarkan saja agar mati).
8) Prostaglandin, pengguguran cara ini menggunakan bahan-bahan kimia yang dikembangkan Upjohn Pharmaceutical Co. Bahan-bahan kimia ini mengakibatkan rahim ibu mengerut, sehingga bayi yang hidup itu mati dan mendorong keluar. Kerutan itu sedemikian kuatnya sehingga bayi-bayi tersebut ada yang terpenggal. Sering juga bayi yang keluar itu masih hidup. Efek samping bagi si ibu banyak sekali yang mati dikarenakan serangan jantung waku cairan kimia tersebut disuntikkan ke ibu tersebut.
9) Pil Rousell-Uclaf (RU-486), satu campuran obat buatan Prancis tahun 1980. Proses aborsi dibutuhkan waktu tiga hari dan di sertai kejang-kejang berat serta pendarahan yang dapt terus berlangsung sampai 16 hari dalam prosesnya.

d. Cara Non Medis[68]

1) Melonjak-lonjak agar janin jatuh
2) Mengonsumsi ramuan-ramuan tradisional buatan sendiri meminum pil-pil terlambat bulan dalam dosis tinggi
3) Minum suda, tau cuka campur gula
4) Memakan sesuatu yang membahayakaan janin seperti nanas muda temped an segala hal yang di ketahui dapat memungkinkan terjadinya keguguran
5) Meminta bantuan dukun atau tenaga non medis untuk mengeluarkan janin dengan cara tradisional secara paksa. Dengan memijat di bagian perut.

E. Faktor-faktor terjadinya aborsi

Ada bebeberapa faktor yang mendorong seorang perempuan untuk melakukan aborsi, salah satunya adalah dikarenakan status pernikahan, sosial ekonomi, kerurunan dan indikasi kesehatan serta karena alasan psikososial. Menurut Murniani dan Wibawa, menerangkan bahwa sejumlah faktor yang disinyalir menjadi faktor pemicu, seperti faktor usia ibu yang dianggap tidak ideal lagi untuk mempunyai anak, kegagalan kontrasepsi yang mengakibatkan jarak diantara anak di pandang terlalu dekat, orang yang tidak siap memiliki anak lagi dan faktor sosial.[69]

Pada umumnya perempuan melakukan aborsi (abortus provocatus criminalis) karena di dorong oleh beberapa alasan berikut ini:

1. Dorongan individual, mendasari kekahawatiran terhadap kefakiran, tidak ingin mempunyai kelaurga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status perempuan karir, dan sebagainya.
2. Dorongan kecantikan, biasanya timbul ketika ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat. Kekhawatiran ini timbul dikarenakan oleh pengaruh radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebaginya.

[68] Indraswari, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus, dalam* Syafiq Hasyim (ed.) et. Al., *Menakar 'harga' Perempuan*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1999), hal.156

[69] J.Murniani dan IS. Wibawa, *Hubungan Antara Belief Tentang Nilai Anak dan Sikap Permpuan Menikah Terhadap Aborsi,* (Jurnal Psikologi: Universitas Atma Jaya, 2002), hal.10

3. Dorongan moral, biasanya muncul karena perempuan yang mengandung janin tersebut tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, hasil perkosaan, incest, atau merasa malu karena suadah terlalu tua untuk memiliki anak lagi.

Motivasi aborsi dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:[70]

1. Aborsi yang dilakukan secaa sengaja dan tertentu, seperti seorang ibu hamil yang sengaja meminim obat dengan maksud agar kandungannya menjadi gugur.
2. Aborsi yang dilakukan menyerupai kesengajaan, misalnya seorang suami melakukan KDRT kepada sang istri yang hamil muda, sehingga meneyebabkan istrinya keguguran.
3. Aborsi yang dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja, misalnya seorang polisi yang sedang menjalankan tugas untuk menangkap seorang penjahat yang berada di tempat yang sedang ramai pengunjung, lalu si penjahat berlari, dan oleh karena karena polisi tersebut tajut kehilanagan jejak maka di tambaklah penjahat itu, dan ternyata pelurunya nyasar kepada seorang ibu yang sedang hamil, sehingga ibu tersebut keguguran.
4. Aborsi yang dilakukan karena darurat atau karena alasa medis yang menyatakan bahwa nyawa ibu tersebut terancam bila melangsungkan kehamilannya.
5. Aborsi spontanitas, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya.

Menurut fuqoha klasik dari kelima macam motivasi ini hanya dua jenis aborsi terahir yang diperbolehkan melakukanya.

Untuk saat ini banyak kasus ya ng terjadi, indikasi pengguguran kandungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan yang bisa ditolerir oleh kalangan ulama kontemporer, hal ini sesui dengan yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili. Di antaranya sebagai berikut:

[70] Ikhsanuddin dkk, *Panduan Fiqih Perempuan di Pesantren,* (Yogyakarta: YKF, 2002), hal.237-260

1. Karena faktor ekonomi, yaitu faktor yang timbul karena rasa kekhawatiran terhadap kemiskinan, sehingga tidak ingin mempunyai keluarga yang besar dikarenakan penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2. Karena adanya faktor psikologis, misalnya seorang ibu mempunyai penyakit kelainna jiwa baik akibat trauma kehamilan sebelumnya, atau dikarenakan kehamilan itu akibat perkosaan, atau karena kehamilan itu hasil dari hubungan dari salain pernikahan yang sah, atu incest, yang apabila kehamilannya di teruskan akan menambah berat beban kejiwaan yang telah diderita.
3. Karena faktor fisik, maksudnya karena si ibu seorang wanita karier yang senantiasa dipenuhi kesibukan, yang senantiasa dipenuhi kesibukan, yang apabila dia hamil maka akan menyita waktu dan perhatiannya.
4. Karena faktor usia, baik karena terlalu tua atau terlalu muda untuk melahirkan, sehingga apabila kehamilannya dilanjutkan akan mengancam keselamatannya pada saat melahirkan.
5. Faktor lingkungan, yaitu karena adanya kemudahan fasilitas dan penolong. Seperti dokter, bidan dan dukun serta obat-obatan lainya.
6. Faktor kesehatan, seperti adanya prediksi medis bahwa janin yang dikandungnya tidak sempurna, sehingga akan lahir dalam keadaan cacat. Atau karena siibu menderita suatu penyakit berat seperti darah tinggi, kanker, sakit jantung, cacat genetic dan sebgainya.

Dari litertur lain juga menjelelaskan faktor-faktor yang mendorong dokter melakukan pengguguran kandungan pada seorang ibu. Faktor-faktor itu antara lain:[71]

1. Indikasi medis, yaitu seorang dokter menggugurkan kandungan seorang ibu, karena dalam pandangan nyawa wanita (ibu) yang bersangkutan tidak tertolong kan ataupun terselamatkan bila kandungan dipertahankan. Hal ini karena seorang ibu tersebut mengidap penyakit yang berbahaya, antaralain: penyakit jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya.

[71] Kutbudin Aibak, *Kajian fiqih kontemporer*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (LKAF), 2006), hal. 103

2. Indikasi sosial, yaitu indikasi yang berkaitan dengan pengguguran kandungan diakarenakan berbagai hal, yang umumnya adalah dikarenakan himpitan ekonomi dan kesulitan finansisal. Misalnya, karena seorang ibu sudah sekian kali melahirkan dan memiliki jumlah anak yang cukup banyak. Padahal jika di lihat dari sisi ekonomi ia tergolong kalangan rak yat bawah / miskin

BAB III

EUGENETIKA, RESIKO TINGGI BAGI IBU HAMIL MENURUT MEDIS DAN DARURAT MENURUT HUKUM ISLAM

A. Eugenetika

1. Pengertian Eugenetika

Istilah "gen" atau "Eugenetika" berasal dari bahasa Yunani *gennao* yang berarti menurunkan. Secara harfiah istilah "gen" atau "eugenetika" dapat dipahami sebgai faktor sifat atau pembawa sifat keturunan yang terdapat pada kromosom. Hal ini terdapt kaitannya dengan ilmu pengetahuan, eugenetika sering di sebut dengan Sosial Biology, yaitu studi tentang kemajuan manusia (peningkatan kualitas manusia) melalui pengertian-pengertian genetika, yang merupakan salah satu cabang ilmu, genetika yang memusatkan pemahaman pada pernyataan yang berbunyi " bagaimana cara menciptakan manusia yang memiliki cirri-ciri unggul tanpa cacat atau dengan kata lain menciptakan manusia super.[72]

Dari paparan dan pengertian ini, maka Eugenetika berarti "perbaikan" ras manusia dengan membuang orang-orang yang cacat dan berpotensi memiliki penyakit dan kelainna seperti *Down sindrom,* kemudian memperbanyak individu sehat. Menurut teori eugenetika, ras manusia dapat di perbaiki dengan meniru bagaimana cara hewan berkualiatas baik di hasilkan melalui perkawinan hewan yang sehat. Sedangkan hewan yang cacat dan sakit akan dimusnahkan.

pengertian lain eugenetika adalah sleksi ras unggul dengan tujuan agar jani yang di kandung oleh ibu di harapkan dapat lahir sebagai bayi yang normal, sehat fisik dan mental serta intelektual. Sebagai konsekuensinya jika dilakukan pengecekan medis menggunakan alat-alat kedokteran yang canggih sehingga di ketahui kondisi janin tersebut menderita cacat atau sakit yang sangat berat, misalnya *down syndrome* yang berarti IQ-nya hanya sekitar 20-70, maka janin tersebut di gugurkan dengan alasan hidup anak yang ber IQ sangat rendah itu tidak memiliki arti

[72] Ensiklopedi Indonesia jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980), hal. 1104

hidup dan akan menderita sepanjang hidupnya dan dapt menjadi beban bagi keluarga.[73]

2. Sejarah Eugenetika

Secara singkat eugenetika pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton, saudara sepupu Darwin., tahun 1883. Sebelumnya ia memunculkan istilah eugenic melalui bukunya Inquiries banyak melakukan penyelidikan atas genetika manusia. Pada tahun 1869 ia mempopulerkan karya pertamanya dengan judul *Hereditary Genius.* Dalam karyanya *Hereditary Genius,* ia mengetengahkan hasil studinya tentang manusia unggul (superman)

Dari hasil penelitian yang dia lakukan, Galton berkesimpulan bahwa "akan menjadi sungguh-sungguh praktis untuk menghasilkan manusia unggul, dengan bakat secara berturut-turut". Usaha Galton itu ternyata menarik simpati banyak orang. Pada tahun 1907 didirikan sebuah lembaga English Society di Inggris. Pada tahun 1926, berdiri pula American Eugenics Sociery. Kemudian di Jerman NAZI pernah menggunakannya pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Dewasa ini pengembangan ilmu genetika manusia dengan demikian terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia hingga sampai saat ini.

B. Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil menurut medis

1. Pengertian Resiko Tinggi

Dapat di pahami bahwa pengertian kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang di sertai atau cenderung mempunyai keadaan-keadaan yang membahayakan kesehatan ibu dan anaknya, termasuk keadaan–keadaan yang di khawatirkan akan menimbulkan kelainan fisik dan mental pada bayi yang nantinya akan lahir.[74]

Terdapat dalam pengertian lain, kehamilan resiko tinggi adalah peristiwa kehamilan yang akan menyebabkan terjadinya sesuatu yang membahayakaan dan

[73] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (kapasitas lekta Hukum Islam),* (Jakarta:PT Gunung Agung, 1997)

[74] Rukmono Siswishanto, dkk. Laboratorium Penelitian Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Jurnal (Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UGM, 2009), hal.8

komplikasi yang akan terjadi baik terhadap janin yang dikandungan selama masa kehamilan maupun terhadap ibu hamil tersebut.

Kehamilan resiko tinggi ini terkadang berakibat pada bayi resiko tinggi yakni keadaan dimana bayi yang cendrung untuk menderita gangguan fisik, intelektual, kepribadian atau sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan dan kemampuan dalam belajar yang normal dan seperti biasanya. Untuk ibu siklus dan status dari resiko tinggi berlangsung berubah-ubah selama masa nifas, yaitu sampai 29 hari setelah kelahiran.

Dilihat secara garis besar, kelangsungan suatu kehamilan bergantung pada keadaaan dan kesehatan dari sang ibu, plasenta dan keadaan janin. Jika ibu sehat dan di dalam darahnya terdapat zat-zat makan dan bahan-bahan organis dalam jumlah yang cukup maka pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan sang ibu akan berjalan dengan baik dan normal.

Dalam kehamilan, plasenta akan berfungsi sebgai alat respiratorik, metabolik, endokrin, nutrisi, penyimpanan, transportasi dan pengeluaran dari tubuh ibu ke tubuh janin demikian sebaliknya. Jika salah satu atau beberapa fungsi diatsa terganggu, maka janin seperti "tercekik", dan pertumbuhannya akan terganggu.

Demikian pula jika ditemukan kelainan pertumbuhan janin baik berupa kelainan akibat pengaruh lingkungan ataupun karena bawaaan, maka pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan dapat mengalami gangguan.

Pada tiap tahunnya terdapaat kira-kira 3,5 juta kehamilan mencapai viabilitas (gestasi 22 sampai 24 minggu.)[75] namun dari perkiraan angka ini sedikitnya 30.000 janin gagal bertahan hidup bayi yang baru lahir meninggal selama bulan pertama. Kehidupan dari kehamilan resiko tinggi merupakan salh satu bentuk masalah yang paling kritis dalam hal asuhan keperawatan dan medis modern.

[75] Irene M Bobak, dkk *Maternity Nursing,* diterjemahkan Maria A. Wijayanti dkk, *Buku Ajar Keperawatan Maternitas,* Edisi ke-4 (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), hal. 605

2. Identifikasi Kehamilan Resiko Tinggi

Ada beberapa faktor-fakor yang menunjukkan kehamilan resiko tinggi dapaat dibedakan menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada sebelum kehamilan ataupun pada saat kehamilan. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua kategori yaitu fakor medis dan faktor yang berkenaan dengan nonmedis.[76]

a) Faktor Medis

Merupakan Faktor-faktor yang menunjukkan bahwa wanita pada masa mampu hamil termasuk golongan resiko tinggi meliputi umur, tinggi badan, status nutrisi, paritas, riwayat obstetri dan komplikasi baik obstetri maupun medis pada kehamilan yang sekarang, dan masih banyak lagi faktor-fakor lain yang bersifat membakar maupun yang sudah ada.

Berikutnya kriteria untuk mengidentifikasi kehamilan resiko tinggi dapat diketahui mulai dari cara-cara pasien (umur ibu, riwayat operasi dan gangguan persalinan sebelumnya dan keadaan hasil kehamilan/bayi yang dilahirkan). Disamping itu bila ada riwayat kehamilan bayi maka perlu diketahui sebab-sebab kematian tersebut.

Selanjutnya ada beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan antara lain hipertensi, ginjal, diabetes, gondok, penyakit herediter, penyakit kangker, kelainan kardiovaskuler dan penyakit-penyakit lainnya seperti TBC, lupus eritematosus, keterbelakangan mental, malnutrisi berat, kecanduan alcohol dan narkoba, psikosis dan penyakit-penyakit neorologis.

Berikutnya dari faktor medis ini dapat dibagi menjadi dua yakni:

1) Faktor Resiko Sebelum Kehamilan

Pada masa sebelum kehamilan, seorang wanita bisa memiliki suatu keadaan yang menyebabkan meninggalkan resiko selama kehamilan. Selaain itu, jika seorang wanita mengalami masalah pada kehamilan yang lalu, maka resikonya untuk mengalami hal yang sama pada kehamilan yang akan datang adalah lebih besar.

[76] Rukmono, *Ibid*, hal. 5

a) Karakteristik ibu

Usia 15 tahun atau kurang lebih bagi seorang anak perempuan lebih rentan terkena pre-eklamsi (suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, protein dalam air kemih dan penimbunan cairan selama kehamilan) dan eklamsi (kejang akibat pre-eklamsi). Mereka juga lebih mungkin melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau bayi kurang gizi.

Kemudian wanita yang berusia 35 tahun atau lebih, kemungkinan lebih rentan terhadap tekanan darah tinggi, diabetes atau fibroid di dalam rahim serta lebih rentan terhadap gangguan persalinan. Diatas usia 35 tahun, resiko memiliki bayi dengan kelainan kromosom misalnya (*sindrom down*) semakin meningkat. Pada wanita hamil yang berusia diatas 35 tahun bisa dilakukan pemeriksaan cairan ketuban (anniosentesis) untuk menilai kromosom janin.

Seorang wanita yang memiliki tinggi kurang dari 1,5 meter lebih mungkin memiliki panggul yang sempit. Selain itu, wanita tersebut juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami persalinan premature dan melahirkan bayi yang sangat kecil.

Seorang wanita yang pada saat tidak hamil memiliki berat badan kurang dari 50 kg, lebih mungkin melahirkan bayi yang lebih kecil dari usia kehamilan (KMK, kecil untuk masa kehamilan). Jika kenaikan berat badan selama kehamilan kurang dari 7,5 kg. maka resikonya meningkat samapi 30%.

Sebaliknya, seorang wanita gemuk lebih mungkin melahirkan bayi besar. Obesitas juga menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya diabetes dan tekanan darah tinggi selama kehamilan.

Secara singkat ibu hamil yang mengalami resiko tinggi adalah sebagai berikut:

1) Ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm.
2) Badan ibu kurus pucat.
3) Bentuk panggul ibu yang tidak normal.
4) Jumlah anak lebih dari 4

5) Umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun.
6) Kaki bengkak.
7) Jarak kelahiran anak kurang dari 2 tahun.
8) Seiring terjadinya keguguran sebelumnya
9) Adanya kesulitan pada kehamilan atau persalinan yang lalu.
10) Batuk berkepanjangan
11) Keluar air ketuban pada waktu hamil
12) Pendarahan pada waktu hamil

b) Peristiwa pada kehamilan yang lalu

Seorang wanita sebanyak 3 kali berturut-turut mengalami keguguran pada trimester pertama, memili resiko sebentar 35% untuk mengalami keguguran lagi. Keguguran juga lebih mungkin terjadi pada wanita yang pernah melahirkan bayi yang sudah meninggal pada usia kehamilan 4-8 minggu atau pernah melahirkan bayi prematur. Sebelum mencoba hamil lagi, sebaiknya seorang wanita yang pernah mengalami keguguran menjalani pemeriksaan untuk:

1) Kelainan kromosom atau hormone
2) Kelainan struktur rahim atau leher rahim
3) Reksi kekebalan pada janin (biasanya ketidak sesuain Rh).
4) Penyakit jaringan ikat (misalnya lupus)

Jika penyebab pada terjadinya keguguran diketahui, maka dilakukan tindakan pengobatan. Kematian di dalam kandungan atau kematian bayi baru lahir bisa terjadi akibat:

1) Diabetes
2) Kelainan kromosom pada bayi
3) Penyakit ginjal atau pembuluh darah menahun
4) Tekanan darah tinggi
5) Penyalah gunaan obat
6) Penyakit jaringan ikat pada ibu (misalnya lupus)

Seorang ibu yang pernah melahirkan bayi premature, memilikiresiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi prematur pada kehamilan berikutnya. Seorang ibu yang pernah melahirkan bayi dengan berat badan kurang dari 1,5 kg, memiliki resiko sebesr 50% untuk melahirkan bayi prematur pada kehamilan berikutnya.

Jika seorang wanita pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 5 kg, mungkin dia menderita diabetes . jika selama kehamilan seorang wanita menderita diabetes, maka resiko terjadinya keguguran atau resiko kematian ibu maupun bayinya meningkat. Pemeriksaan kadar gula darah dilakukan pada wanita hamil ketika memasuki usia kehamilan 20-28 minggu.

Seorang wanita yang telah mengalami kehamilan sebanyaknya 6 kali atau lebih, kemungkinan akan mengalami:

1) Kontraksi yang lemah pada saat persalinan (karena otot rahimnya lemah)
2) Pendarahan setelah persalinan (karena otot rahimnya lemah)
3) Plasenta previa (plasenta letak rendah)
4) Persalinan yang cepat, yang bisa menyebabkan meningkatnya resiko pendarahan vagina yang berat.

Jika seorang wanita pernah melahirkan bayi yang menderita penyakit hemolitik, maka bayi berikutnya memiliki resiko menderita penyakit yang sama. Penyakit ini terjadi jika darah darah ibu memiliki Rh-negatif, darah janin memiliki Rh-positif dan ibu membentuk antibodi untuk menyerang darah janin; antibodi ini menyebabkan kerusakan pada sel darah merah janin.

Pada kasus seperti ini, dilakukan pemeriksaan darah pada ibu dan ayah. Jika ayah memiliki 2 gen untuk Rh-positif, maka semua anaknya akan memiliki Rh-positif; jika ayah hanya memiliki 1 gen untuk Rh-positif, maka peluang anak-anaknya untuk memiliki Rh-posirif adalah sebelum 50%.

Biasanya pada kehamilan pertama, perbedaan Rh antara ibu dengan bayinya tidak menimbulkan masalah, tetapi kontak antara darah ibu dan bayi pada persalinan menyebabkan tubuh ibu membentuk antibodi. Akibatnya, resiko penyakit hemolitik akan ditemukan pada kehamilan berikutnya. Tetapi setelah melahirkan bayi dengan

Rh-positif, biasanya pada ibu yang memiliki Rh-negatif diberikan immunoglobulim Rh-nol-D, yang akan menghancurkan antibody Rh, karena itu, penyakit hemolitik pada bayi jarang terjadi.

Seorang wanita yang pernah mengalami pre-eklamsi, kemungkinan akan mengalaminya lagi pada kehamilan berikutnya, terutama jika di luar kehamilan dia menderita tekanan darah tinggi menahun. Jika seorang wanita pernah melahirkan bayi dengan kelainan genetic atau cacat bawaan, biasanya sebelum merencanakan kehamilan berikutnya, dilakaukan analisa genetika pada bayi dan kedua orangtuanya.

c) Kelainan struktur

Struktur pada organ reproduksi merupakan suatu hal yang sangat mendukung terjadinya kehamilan yang baik, kelainan struktur pada organ reproduksi wanita (misalnya rahim ganda atau leher rahim yang lemah) biasa meninggalkan resiko terjadinya keguguran. Unuk mengetahui adanya kelainan struktur, bisa dilakukan pembedaan diagnostik. USG atau rontgen. Fibroid (tumor jinak di dalam rahim meningkatkan resiko terjadinya:

1) Keguguran berulangkali
2) Kelainan letak jantung
3) Gangguan selama persalinan
4) Kelainan letak plasenta
5) Kelahiran premature.

d) Keadaan kesehatan

Keadaan kesehatan terutama pada wanita hamil bisa membahayakan ibu dan bayi yang dikandungannya. Keadaan kesehatan yang sangat penting adalah:

1) Diabetes
2) Tekanan darah tinggi menahun
3) Penyakit tiroid
4) Penyakit sel sabit

5) Penyakit jantung yang berat
6) Lumpus
7) Kelainan pembekuan darah.

e) Riwayat keluarga

Riwayat adalah keterbelakangan mental atau penyakit keturunan lainnya di keluarga ibu atau atau ayah menyebabkan meningkatnya kemungkinan terjadinya kelainan tersebut pada bayi yang dikandung. Kecendrungan memiliki anak kembar juga sifatnya diturunkan.

2) Faktor Resiko Selama Kehamilan

Seorang ibu hamil atau wanita hamil dengan resiko rendah bisa mengalami suatu perubahan yang menyebabkan bertambahnya resiko yang dimilikinya. Wanita hamil mungkin terkena oleh teratogen (bahan yang bisa menyebabkan cacat bawaan), seperti radiasi, bahan kimia tertentu, obat-obat dan infeksi tertentu, atau bisa mengalami kelainan medis atau komplikasiyang berhubungan dengan kehamilan

a) obat-obat atau infeksi

Obat-obatan yang diketahiu bisa menyebabkan cacat bawaan jika diminum selama hamil adalah:

1) Phenitoin
2) Alcohol
3) Lithium
4) Obat-obat yang kerjanya melawan asam folat (misalnya triamteren atau trimethoprim)
5) Streptomycin
6) Tetracyclilin
7) Warfarin

Infeksi yang bisa menyebabkan cacat bawaan adalah:

1) Influenza
2) Gondongan
3) Campak jerman (rubella)
4) Cacar air (varisela)
5) Tosoplasmonis.

Merokok berbahaya bagi ibu dan janin yang dikandung, tetapi hanya sekitar 20% wanita yang berhenti merokok selama hamil. Efek yang paling sering terjadi akibat merokok selama hamil adalah berat badan bayi yang rendah. Selain itu, wanita hamil yang merokok juga lebih rentan mengalami:

1) Infeksi rahim
2) Komplikasi plasenta
3) Persalinan prematur
4) Ketuban pecah sebelum waktunya

Mengkonsumsis alkohol selama masa kehamilan bisa menyebabkan cacat bawaan. Sindroma alkohol pada janin merupakan salah satu akibat utama dari pemakain alkohol selama hamil. Sindroma ini ditandai dengan:

1) Kelainan wajah
2) Keterbelakangan pertumbuhan sebelum atau sesudah hamil
3) Kelainan perkembangan prilaku
4) Mikrosefalus (ukuran kepala lebih kecil), yang kemungkinan terjadi akaibat pertumbuhan otak yang dibawah normal

Pada janin sering mendapatkan efek dari sindroma alkohol berupa keterbelakangan mental. Sain itu, alkohol juga bisa menyebabkan keguguran dan gangguan perilaku yang berat pada bayi maupun anak yang sedang tumbuh (misalnya prilaku antisosial) resiko terjadinya keguguran pada wanita hamil yang mengkonsumsi alkohol adalah 2 kali lipat, terutama jika wanita tersebut adalah peminum berat.berat badan bayi yang dilahirkan berada di bawah normal, yaitu rata-rata 2 kg.

Suatu pemeriksaan laboratorium yang sensitif dan tidak memerlukan biaya besar, yaitu kromatografi, bisa digunakan untuk mengetahui pemakain heroin, morfin, amfetamin, berbiturat, kodein, kokain, pada wanita hamil. Wanita yang menggunakan obat suntik memiliki resiko tinggi terhadap:

1) Bakteremia
2) Anemia
3) Hepatitis
4) Endokarditis
5) Abses kulit
6) Flebitis
7) Tetanus
8) Penyakit menular seksual (termasuk AIDS)

b) keadaan kesehatan

Diantara pengaruh dari tekanan darah tinggi pada wanita hamil bisa disebabkan oleh kehamilan atau keadaan lain. Tekanan darah tinggi diakhir kehamilan dapat menjadi ancaman yang cukup serius terhadap ibu dan bayinya dan harus segera diobati. Jika seorang wanita hamil pernah menderita infeksi kandung kemih, maka dilakukan pemeriksaan air kemih pada awal kehamilan. Jika ditemukan bakteri, harus segera diberi anti biotic agar dapat mencegah terjadinya infeksi ginjal yang dapat menyebabkan persalinan prematur dan ketuban pecah sebelum waktunya.

Penyakit yang menyebabkan demam (suhu lebih tinggi dari 39,4 celsius) pada trimester pertama menyebabkan peningkatan kemungkinan terjadinya keguguran dari kelainan system saraf pada bayi. Demam pada trimester terakhir penyebab meningkatnya kemungkinan terjadinya persalinan prematur.

c) Komplikasi kehamilan

1) inkompatibilitas Rh (Releasing Hormones)

Ibu dan janin yang dikandung bisa memiliki jenis darah yang tidak sesuai. Yang paling sering terjadi adalah inkompatibilas Rh, yang bisa menyebabkan

penyakit hermolitik pada bayi yang baru lahir. Penyakit hermolitik bisa terjadi jika memiliki Rh-hegatif, ayah memiliki Rh-positif, janin memiliki Rh-positif dan tubuh ibu membuat antibody untuk melawan daah janin. Jika seorang ibu hamil memiliki Rh-negatif, maka dilakukan pemeriksaan antibody ini meningkat pada keadaan berikut:

a) Setelah pemeriksaan amniosentesis
b) Setelah terjadinya pendarahan dimana darah ibu dan darah janin bercampur
c) Dalam waktu 72 jam setelah melahirkan bayi dengan Rh-positif

2) Perdarahan

Penyebab perdarahan paling sering pada trimester ketiga adalah:

a) Kelainan letak plasenta
b) Penyakit pada vagina atau leher rahim (misalnya infeksi)
c) Pelepasan plasenta sebelum waktunya

Padasaat perdarahan pada trimester ketiga memiliki resiko terjadinya kematian bayi, perdarahan hebat dan kematian ibu saat persalinan. Untuk menentukan penyebab terjadinya perdarahan bisa dilakukan pemeriksaan USG, pengamatan dan Pap smear

3) Kelainan pada cairan ketuban

Air ketuban yang terlalu banyak akan menyebabkan peregangan rahim dan menekan diafragma ibu. Hal ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan yang berat pada ibu atau terjadinya persaninan prematur. Air ketuban yang terlalu banyak cenderung terjadi pada:

a) Ibu hamil yang menderita diabetes yang tidak terkontrol
b) Inkompatibilitas Rh
c) Kehamilan ganda
d) Bayi dengan cacat bawaan (misalnya penyumbatan kerongkongan atau kelainan system saraf).

Air ketuban yang terlalu sedikit ditemukan pada:

a) Bayi yang mengalami hambatan pertumbuhan
b) Bayi yang memiliki cacat bawan pada saluran kemih
c) Bayi yang meninggal di dalam kandunga.

4) persalinan prematur

Persalinan prematur lebih mungkin terjadi pada keadaan berikut:

1) Ibu memiliki kelainan struktur pada rahim atau leher rahim
2) Kehamilan ganda
3) Perdarahan
4) Stress fisik maupun mental
5) Ibu pernah menjalani pembedahan rahim.

Persalinan premature seringkali terjadi jika:

1) Air ketuban terlalu banyak
2) Bayi berada pada posisi sungsang
3) Plasenta terlepas dari rahim sebelum waktunya
4) Ibu menderita tekanan darah tinggi.

5) kehamilan ganda

Yakni kehamilan lebih dari 1 janin juga dapat mengakibatkan meningkatnya kemungkinan terjadinya cacat bawaan dan kelainan pada saat persalinan.

6) kehamilan lewat waktu

Pada kehamilan yang terus berlanjut sampai lebih dari 42 minggu, kemungkinna terjadinya kematian bayi yakni 3 kali lebih besar.

b) Faktor Nonmedis

faktor-faktor sosial yang dapat membantu identifikasi wanita hamil dan yang berisiko tinggi adalah meliputi golongan sosial ekonomi rendah, pendidikan rendah, serta kondisi yang tidak menguntungkan misalnya tempat tinggal yang terpencil, jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai, kehamilan di luar nikah, keluarga dengan

kesulitan sosial rumahtangga. Merupakan contoh jelas yang menjadi salah satu pengaruh besar terhadap tingginya tingkat kematian ibu hamil adalah tingkat sosial ekonomi yang rendah.

Kemudian menurut Cathy dan Maine faktor penyebab kematian tersebut dapt dituangkan dalam kerangka analisis yang menetukan terjadinya kematian maternal, yang terjadi dari faktor jauh (distant determinan), faktor menengah (intermediate determinant) dan hasil (outecome).[77]

Status wanita dalam keluarga dan lingkunganya meliputi pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan kemandirian sosial. Status kluarga dalam lingkungannya meliputi penghasilan keluarga, tanah yang dipunyai pendidikan dan pekerjaan saudaranya. Status lingkungan melipiti kekayaan, sumber daya lingkungan seperti klinik, dokter dan ambulans.

Faktor menengah meliputi status kesehatan, status reproduksi, fasilitas kesehatan, perilaku kesehatan /pengguna dan faktor lain yang tak diketahui. Termasuk status kesehatan yaitu status nutrisi (anemia, berat badan, tinggi badan), penyakit infeksi dan parasit.status reproduksi meliputi umur sang ibu, paritas, status perkawinan. Fasilitas kesehatan meliputi lokasi/jarak yang harus ditempuh menuju fasilitas kesehatan, jadwal buka klinik, kualitas pelayanan, memiliki pemahaman tentang kasus penyakit yang dapat disembuhkan. Prilaku kesehatan/prnggunssn fasilitas kesehatan meliputi keluarga berencana, mengikuti perawatan kebidanan modern atau kebiasaan tradisional yang berbahaya, serta abortus provokatus.

C. Darurat Menurut Hukum Islam

1. Biografi Wahbah az-Zuhaili

Pada 6 maret 1932 M/1351 H Wahbah az-Zuhaili di lahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmum, Damsyiq,, Syria. Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhaili beliau merupakan seorang yang terkenal dengan kesalehannya dan ketakwaannya

[77] Soedigdomarto MH, *Menuju Kesehatan Reproduksi bagi Semua Wanita Indonesia,* (Palembang: KOGI VIII, 1990)

serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.[78]

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syiria. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian menjadi dekan dan ketua jurusan Fiqh Islami wa Madzhabi di fakultas yang sama. Selama lebih dari tujuh tahun ia mengabdi da n dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Guru-guru dari wahbah az-Zuhaili :

Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958 M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969 M); ilmu Hadis dari Muhammad Yasisin (w. 1948 M); ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978 M), ilmu faraid dan wakaf dari judat al-mardini (w. 1978); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1990 M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Wahbah az-Zuhaili menulis buku dan artikel dalam berbagai ilmu pengetahuan tentang islam. Buku-buku karya beliau melebihi 133 buah buku dan jika di campur dengan risalah-risalah kecil terdapat lebih dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama masa kini.

2. Pengertian darurat

Kata *al-dharurat* diambil dari kata *al-dharar* yang berarti bahaya. Darurat juga berarti *Masyaqqah* atau kondisi sulit. Dalam mendefinisikan dharurat, sejumlah ulama terdahulu maupun kontemporer. Banyak terjadi khilafiyah pendapat meskipun tidak terlalu berjauhan.[79]

[78] Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufassirun Hayatuhum wa manhajuhum*, cet 1, (Teheran: Wizarah al-Tsazifah wa al-Ursyad al-Islami, 1993), hal. 684-685

[79] Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dlarurah Al-Syari'ah,* diterjemahkan Said Agli Husain al-Munawar, dkk, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 71

Menurut Al-Jurjawi dalam *At-Ta'rifat,* kata *al-dharurat* berasal dari kata *dhārār* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.[80]seadang kata *dhārār* sendiri, mempunyai tiga makna pokok, yaiyu lawan dari manfaat (*dhĭd al-nāfi'i*), kesulitan/kesempatan (*syāddāh wa dhāyq*), dan buruknya keadaan (*sū'ul hāāl*).[81]kata *dhārūrah,* dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith hal. 538 mempunyai makna keperluan (*hajah*), sesuatu yang tidak dapat dihindari (*lāā mādfa'a lahāā*), dan kesulitan (*masyāqqāh*).

Al-Jashshash dalam Ahkam al-Qur'an ketika membahas *makhmashah* (kelaparan parah) mengatakan, darurat adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh jika tidak makan. Al-Bazdawi dalam Kayf al-Asrar menyebutkan definisi serupa, yaitu daruat, dalam hubungannya dengan kelaparan parah (*makhmāṣah*), ialah jika seorang tidak mau makan , dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya.[82]

Para ulama' Syafi'iah berpendapat bahwa, darurat itu rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadikan semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit.[83]Imam asy-Suyuthi, dalam Al-Asybah wa an-Nazha'ir menagtakan bahwa darurat adalah sampainya seseorang pada batas ketika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan mati atau mendekati kematian.[84]

Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan *dārurat* sebagai dimana datangnya suatu kondisi bahaya atau kesulitan yang amant berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadinya kerusakan (*dharar*) atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, harta , akal, dan yang lainnya. Pada keadaan demikian kita boleh mengerjakan yang di haramkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu dari pelaksanaannya guna menghindari

[80] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid,* hal.71

[81] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir,* cet l. (Yogyakarta : pp. Al-munawwir Krapyak, 1984), hal.876

[82] Wahbah Az-Zuhaili, *Op cit,* hal.17

[83] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid,* hal.72

[84] Jalaluddin As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi al-Furu',* (Semarang: Toha Putera. t.t), hal. 61

kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang di tentukan oleh syara'.

Dari para ulama mazhab yang empat memiliki definisi yang hamper sama mengenai dharurat, yaitu kondisi terpaksa yang di khawatirkan dapat menimbulkan kematian, atau mendekati kematian. Yaitu, semua hal yang mengarah pada tujuan pemeliharaaan jiwa (*ḥîfdzūn nāfs*). Wahbah Az-Zuhaili menilai dari definisi dari empat imam mazhab ini tidak lengkap, sebab menurutnya, dari definisi darurat tersebut haruslah mencakup semua yang berakibat dibolehkannya yang haram atau di tinggalkannya yang wajib. Maka dari itu, Wahbah Az-Zuhaili menambahkan tujuan lain selain memelihara jiwa, seperti tujuan memelihara akal, kehormatan, dan harta. Abu Zahrah juga menambahkan tujuan pemeliharaan harta, sama dengan wahbah Az-Zuhaili.

Kesimpulan dari hubungan definisi dari dafinisi-definisi darurat diatas, dapat kita ketahui bahwa cakupan darurat, yaitu kondisi terpaksa yang kaitannya dengan pemeliharaan jiwa (*ḥĭfdzūn nāfs*), seperti misalnya perempuan hamil yang menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cavena dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh dokter ahli.[85] Atau seperti orang yang diancam akan dibunuh jika tidak meminum minuman keras atau yang sejenisnya.[86]

3. identifikasi darudat menurut hukum islam

Didalam hukum Islam dharurat ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain:[87]

a. Dharurat merupakan sebuah tindakan penyelamat diri (*ḥĭfdzūn nāfs*) akibat timbulnya kekhawatiran yang mendalam jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan rusaknya salah satu bagian dari *maqashid asy-syari'ah* yang wajib dijaga menurut syara'.

[85] Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

[86] *Op. Cit,* Wahbah Az-Zuhaili, hal. 98

[87] As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh ady-Syafi'iyyah,* diterjemahkan oleh Abduk Karim Al-Fudhaili, Cet. 1 (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah 2001), hal. 84

b. Dharurat merupakan satu-satunya alasan yang dapt menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang berada dalam masalah.
c. *Rūkhṣhāḥ* hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja atau untuk mencegah terjadinya kemadharatan.
d. Dharurat tidak berhubungan dengan pebuatan maksiat. Larangan seorang untuk melaksanakan perbuatan maksiat dalam kondisi dharurat lebih dilandasi pada sikap *at-tasāmūḥ* (toleransi) dan *rūkhshāḥ* (keringanan) yang diberikan oleh Allah Keapda manusia. Karena itu tidak diperkenankan *rukhshah* dalam perbuatan maksiat.
e. Dharurat tidak melanggar hak orang lain atau melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh agama.
f. Jika dapat diyakini bahwa orang yang berada dalam kondisi dharurat akan terkena bahaya jika tidak mengambil jalan dharurat.
g. Kerusakan yang timbul akibat meninggalkan perbuatan yang dilarang lebih besar daripada kerusakan yang timbul karena melakukannya.

4. Batasan-Batasan Darurat

Pada dasarnya dalam kaitan ini Wahbah Zuhaili memberikan batasan-batasan tentang keadaan dharurat, yang dimaksudkan untuk menunjukkan hukum yang boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat itu. Batasan-batasan yang di maksud yaitu:[88]

a. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan syara' atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan sealin melanggar hukum.
b. Darurat yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada.

[88] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*., 73-75

c. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarakan melakukannya karena darurat itu dalam pandangan jumhur fuquha pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semesternya, guna menghindari kemudaratan karena membolehkan yang haram itu adalah darurat.
d. Hendaknya, dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alsan yang dibolehkan seseorang melakukan yang haram.
e. Dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram itu dilakukan berdasarkan dari diagnose dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya.

5. Tujuan Pembentukan Hukum Islam

Terkadang sering timbul pertanyaan-pertanyaan baik pada diri sendiri atau orang lain bahkan harus dengan mencari seorang guru untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari dalam diri masing-masing pribadi. Pertanyaan ini timbul karena didorong oleh keinginan agar segala sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan Syari'ah yang akhirnya mengharapkan keridhoan Allah SWT.

Dalam menempuh jalan kehidupan yang sesuai dengan Syari'ah, membutuh kan pengetahuan dan ilmu tentang nilai-nilai keagamaan, kemaslahatan, yang mengandung rahmat dan hikmah, serta sesuai dengan Al-Qur"an dan sunnah menurut pemahaman para salafushalih, agar tidak tersalah dalam memahami agama ini.

Imam Syatibi telah melakukan istiqrai (penelitian) yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah, yang menyimpulkan bahwa tujuan hukum islam (maqasyid Syari'ah) di dunia dalam lima hal, yang dikenal dengan al-maqashid al-syari'ah, yaitu:[89]

a. Memelihara Agama (*ḥĭfdzūn al-Dĭn*), yang dengan menjaga agama disini adalah agama dalam arti sempit (ibadah māḥdhah) yaitu hubungan manusia vertikal keatas yakni hubungan kepada sang khalik.

[89] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Perkembangan dam Penerapan Hukum Islam,* (edisi revisi, Cet. Ke 5 Jakarta: Kencana, 2005), hal. 27

b. Memelihara jiwa (*ḥĭfdzūn al-Nāfs*), dalam bagian keduaini termasuk didalamnya larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain.
c. Memelihara keturunan dan kehormatan (*ḥĭfdzūn al-nāsl*) seperti aturan-aturan yang mengatur tentang pernikahan dan larangan zinah dll.
d. Memelihara harta (*ḥĭfdzūn al-mal*) termasuk bagian ini adalah mencari harta yang halal, laranagn mencuri, dan mempertahan kan harta dijalan Allah.
e. Memelihara akal (*ḥĭfdzūn al-ʻāql*) termasuk dialamnya larangan minum minuman keras, narkoba dan sejenis nya yang dapat merusak akal fikiran, dan kewajiban menuntut ilmu.

Definisi *al-ḥĭfdz* di dalam maqāsĭd syari'ah ini mempunyai dua aspek, yaitu:[90]

a. Aspek yang mengutamakan unsur-unsur maqasid dan mengkokoh kan prinsip-prinsipnya. Takwa yakni Melakukan segala printah serta meninggalkan yang dilarang sesuai dengan aturannya. Aspek ini disebut aspek *Mĭn jānĭb al-wujūd* yaitu segala pengaturan
b. Aspek yang menghalangi hilangnya *maqashid.* Disinilah letaknya fiqih jinayah yang memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakaukan jarimah (tindak pidana), dan disini pula letak amar ma'rūf nahi mungkar. Aspek ini di keneal dengan aspek Mĭn jānĭb al'adām, yaitu segala pengaturan dan unsur usaha agar maqashid Syari'ah ini tidak hilang dari muka bumi.

Pada kelima hal diataas ada aturan untuk memeliharanya, terdiri dari tiga tingkat sesuai arti penting dan bahayanya. Dan tingkatatan-tingkatan ini, dikalangan ulama' dikenal dengan istilah: *ḍhārurĭyāāt, hājĭyāāt,* dan *tāḥsiniyāāt,*[91]dan apa yang di pandang oelh penetapan syari'at sebagai kemaslahatan umamat.

Apa yang di makdud dengan *ḍhārurĭyāāt* adalah segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan manusia, dalam artian jika ia tidak ada , maka kedidupan didunia ini akan menjadi rusak, hilang kenikmatan, dan mendapat siksa diakhirat.[92]Termasuk yang dharuriyaat adalah

[90] A. Djazuli, *Ibid,* 28
[91] Wahbah Az-Zuhaili, *Op.* Cit., 51.
[92] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid.*, 51

masalah-masalah keimanan, aturan-aturan pokok dalam ibadah mahdah, memelihara diri, keturunan dan akal.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *hājĭyāāt* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia menghindari kesempitan dan menolak kesulitan yang mna jika ia tidak ada, akan membuat manusia mengalami kesempitan tanpa merusak kehidupan.[93]Dalam kata lain kesulitan yang di alami masih memiliki fleksibilitas. Contohnya: aturan-aturan yang berkaitan dengan keringanan atau rukhshah, yang boleh *jama' dan qaṣar* dalam shalat bagi yang berpergian, adanya aturan wali hakim di dalam pemikiran, dll

Dan yang di maksud dengan *tāḥsiniyāāt* adalah hal-hal yang menjadi tuntunan dari martabat dan akhlaka yang mulia atau yang di tunjukkan untuk mendapatkan adat istiadat yang baik. Yang ruang lingkupnya mencakup hal-hal terdahulu, berupa ibadat, adat istiadat dan berbagai hukuman. Contohnya: aturan-aturan yang berkaitan dengan thaharoh dan ibadah-ibadah sunnah dalam hal ibadah mahdhah seperti, menutup aura dengan pakaain yang bagus dan rapi sesuai syari'at, sopan santun dalam berakhlak dll.

[93] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*. 52

BAB IV

RESIKO TINGGI BAGI IBUHAMIL SEBAGAI ALASAN MELAKUKAN PRAKTIK ABORSI

A. Kriteria darurat yang dibolehkan melakukan aborsi menurut Hukum Islam

Perbedaan dan perdebatan yang terjadi antara ahli fiqih dalam hal aborsi, merujuk pada permasalahan batas kehidupan. Sejak kapan sesungguhnya kehidupan itu dimulai. Al-Qur'an menyebutkan proses tahapan penciptaan manusia yang di mulaai dari *nūtfāḥ, 'alāqāh* dan *mudghāh*, kemudian Allah menjadikan manusia dalam bentuk lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam, QS. Al-Mukminun/23:12-14:

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bngkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Pada ayat tersebut tidak dijelaskan secara jelas kapan sesungguhnya memasuki kehidupan sebagai manusia, apakah sejak sperma tersipan didalam rahim padasaat pembuahan, secara istilah kedokteran yakni sejak zigot melekat didalam endometrium yang disebut degan nidasi (implantasi) atau apakah sejak tuhan menajdikannya sebgai makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya.

ḥadits dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas'ud rāḍĭāyallāhu 'anhū bahwa Rasulullāh ṣallāhū'alāihĭ wasallām bersabda:

Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk *nuthfāh* (sperma), kemudian menjadi segumpal darah, dalam waktu yang sama, kemudian menjadi sekerat daging dalam waktu yang sama pula, kemudian menjadi segumpal darah (*'alaqāḥ*), dala waktu yang sama, kemudian menjadi sengumpal daging (*mudghāh*) yang juga dalam waktu

yang sama, sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh kedalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empaat perkara yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia. (HR. Muslim)[94]

Berkenaan dengan batas waktu awal kehidupan manusia kapan persis roh ditiupkan , di dalam hadis pun tidak dijelaskan, hanya disebutkan bahwa proses sperma (*nutfāḥ*) berlangsuang selama 40 hari hari pertama, 40 hari kedua berupa segumpal darah (*'alaqāḥ*) dan 40 hari ketiga berupa segumpal daging (*mudghāh*), setelah itu baru ditiupkan roh. Tetapi roh itu apa? Tidak ada penjelasan secara rinci, hanya disebutkan roh adalah urusan tuhan. Tetap misterius hingga sekarang, karena hanya tuhan yang mengetahui.

Meskipun demikian, aborsi diperbolehkan baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan roh padanya, jika dokter yang ahli dan terpercaya telah mendiaknosa bahwa keadaan janin yang berada dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, diperbolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan jiwa dari si ibu. Penyelamatan jiwa atau kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam sesuai firman Allah SWT:

وَمَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَميعًا

Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya" (QS. al-Mā'idah[5]:32)

Dari beberapa nash dalil dan nash hadis diatas tindakan aborsi boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dari ancaman kematian berdasarkan kepada beberapa hal:[95]

1. Daruratnya suatu tindakan aborsi dilihat dari pengalaman yang menyatakan bahwa ketika aborsi dilakuakn maka akan menghilangkan nyawa. Dan yang berpengalaman terkait aborsi adalah orang yang berkecimpung di bidangnya yaitu dokter. Maka setiap dokter yang mendiagnosa bahwa ketika tidak

[94] Abi Al-Husain bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim,* (Libanon, Beirut: Daar Al-Fikr, hadis nomor 2643, jilid 2, 1992), hal. 549

[95] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*. hal: 73-75

dilaksanakan aborsi maka akan mengancam nyawa si ibu. Hal ini seuai dengan batasan darurat dari Wahbah Zuhaili yang menyatakan darurat dimaksud sudah ada bukan ditunggu dan ukurannya adalah pengalaman.

2. Orang yang dalam keadaan terpaksa itu tidak memiliki pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan selain melanggar hukum. Karena itu, kehidupan yang pasti lebih diutamakan daripada kehidupan yang masih dalam praduga dan belum jelas kepastiannya. Jika janin itu di biarkan didalm kandungan ibunya yang sangat lemah dan berbahaya, besar kemungkinan janin akan meninggal juga sepeninggalan ibu.
3. Kemudharatan yang bertujuan khusus harus dilakuakan agar mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Menggugurkan janin merupkan kemudharatan yang khusus bagi janin saja, sedangkan kematian ibu akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak dan menyangkut banyak orang, baik bagi anak, suami, kelaurga maupun bagi masyarakat. Mengingat hal inilah aborsi dibolehkan demi keselamatan sang ibu. Hal ini diqiyaskan kepada kebolehan melakukan penyerangan terhadap musuh dalam peperangan, ketika mereka menjadikan kaum dalam peperangan, ketika mereka menjadikan kaum muslimin sebagai tameng, meskipun hal tersebut mungkin berdampak kepada kematian kaum muslimin iti sendiri.
4. Aborsi tersebut tidak boleh dilakukan kecuali setelah melakukan berbagai macam upaya medis maupun non medis yang di perbolehkan oleh syari'at atau melalui keputusan dokter bahwa kondisi benar-benar dalam keadaan berbahaya jika tidak segera di tangani. Dalam kondisi seperti ini, seorang wanita yang sedang hamil diperbolehkan melakukan aborsi demi untuk meneyelamatkan hidupnya atau untuk menjaga kessehatan mengingat sang ibu memiliki tugas dan kewajiban yang harus diemban dan sang bayi belum memiliki itu.

Aborsi merupakan pilihan terakhir disaat terdesak dan dalam keadaan darurat yakni ketika secara medis sudah di pastikan diagnose yang mana hal tersebut harus dilakukan jika tidak makan akan mengancam nyawa dari sang ibu atau bahkan akan

kehilangan keduanya jika tidak dilakukan tindakan aborsi pada ibu tersebut, atau perkosaan dalam kondisi tertentu.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Resiko tinggi bagi ibu hamil

Para ulama' membedakan aborsi dengan dalil bahwa bahaya yang sangat berat dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Mereka berpendapat bahwa pelakunya tidak lain hanya memilih satu diantara dua bahaya yang lebih ringan. Karena menggugurkan janin lebih ringan dibandingkan dengan kematian sang ibu.

Pada dasarnya hukum asal dari aborsi sebagai mana telah diterangkan diatas adalah haram, akan tetapi hukum Islam atau fikih khususnya memiliki karakter yang dinamis dan realistis dapat dikaji secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah perkembanagan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama dan awal dalam pembentukan hukum Islam (*maqāshid al-ahkām al-syari'ah*), sebgaimana yang dikatakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, kebajikan dan keadilan serta menerangkan cara yan harus dilaluinya dengan menggunakan akal manusia.[96]

Pada keadaan ini, yang paling terpenting adalah hukum Islam itu harus bisa mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslaahatan secara proposional terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks menetapkan kepastian hukum mengenai aborsi yang dilakukan dengan alasan resiko tinggi yang dapat membahayakan nyawa sang ibu. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu:

"*Hal-hal yang darurat dapat menyebabkan dibolehkannya hal-haal yang dilarang*"[97]

[96] Hasbi Ash shiddieqy, *pengantar ilmu fiqh,* (Jakarta: CV. Mulya, 1967), hal. 177

[97] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah),* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal.133

Dari berbagai pendapat yang di kemukakan oleh para ulama' fiqih yang mana telah di cermati sebelumnya, mengenai hukum aborsi (*al-ijhadh*) sebelum atau sesudah ditiupkan ruh pada janin, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapat mereka itu didasari pada beberapa hal yakni:

1. Penjelasan kaidah-kaidah fiqih

الضرورة تبيح المحظورات

"*Keadaaan dharurat itu dapat mengalalkan hal-ha yang di larang"*[98]

Kaidah tersebut didasari pada firman Allah SWT:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Dan sesunggunya Allah telah menjlaskan kepada kamu apa yang diharamkan-nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (QS. al-An'am: 119)

"*apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya"*[99]

2. Dari kaidah-kaidah yang ada, jika harus memilih, maka keselamatatan sang ibu harus di dahulukan dari pada janin. Hal ini di dasari pada sebab ibu merupakan asal-muasal janin dan kehidupannya tidak bergantung kepada orang lain ibu juga memiliki hak yang harus diberikan sebagaimana ia juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan. Ibu juga merupakan seorang isti bagi suaminya, dan ibu bagi anak-anaknya yang lain. Oleh karena itu, tidak dapat kiranya mengorbankan jiwa sang ibu demi menyelematkan janin yang belum memiliki tanggung jawab dan kejelasan masa depannya serta belum memiliki hak dan kewajiban.

3. Pilihan untuk mengorbankan sang ibu demi menyelamatkan janin akan menimbulkan banyak masalah, baik bagi anak, suami, keluarga maupun bagi masyarakatnya. Jadi, dibolehkan aborsi setelah janin memiliki ruh demi

[98] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*, 245
[99] Muchlis Usman, *Op. Cit.*, 138

keselamatan sang ibu merupakan solusi untuk mencegas timbulnya masalah-maslah tersebut.

Dari beberapa pembahasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagi dasar pemebentukan hukum tidak dapat di pisahkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap ibunya, diakarenakan ibu merupakan induk (*al-ashl*) dari janin sehingga harus dipertahankan dan harus dilindungi. Ibu telah memiliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarganya maupun masyarakat. Sementara janin belum memiliki hal-hal demikian. Dalam hal ini memang relative sekali, tidak adapat dipatok secara generalisir hitam dan putih karena kondisi yan dianggap *ḍharurāt* dan maslahat bagi seseorang belum tentu sama dengan kondisi darurat dan maslahat bagi orang lain.

Dapat di fahami bahwa karakter fiqih pada prinsipnya adalah dapat di terapkan, yang menawarkan solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang dialami manusia dan mengantarkan pada kemaslahatan umum (*al-mashāliḥ al-'ammaḥ*) hal tersebut sebagai mana yang di tegaskan dalam kaidah pembentukan hukum Islam bahwa dijelaskan tuhuan utama pembentukan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah agar dapat merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan mereka. Kemaslahatan kehidupan manusia tidak dapat terwujud apabila terjamin kebutuhan pokok (*dharuat*), kebutuhan skunder (*hajiyah*) maupun kebutuhan pelengkap yakni (*tahsiniyah*).[100]

Berdasarkan kaidah-kaidah tesebut dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebaik (mashlahat) dan bahaya (madharat) baik secara aspek fisik maupun psikis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehamilan resiko tinggi, maka dari itulah Islam harus memiliki kepastian hukum agar bisa menjawab persoalan yang terjadi dikehidupan masyarakat pada saat ini. Yang merupakan wujud salah satu upaya penguatan hukum Islam yang mana agama Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT, dan akan terus dapat

[100] Abdul Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah hukum Islam* (*Ushul Fiqh*), (Bandung: Penerbit Risalah, 1985), hal.137

menjawab problematika yang sedang terjadi, dan agar menghindari penyalah gunaan hukum dengan pemahamanan yang salah dan menjadikan pemebenaran atas suatu perbuatan yang salah, disinilah letak pemikiran para slafushalih yang harus kita ikuti dalam memahami suatu hukum dalil dan nash Al-Qur'an dan hadis, agar tidak salah dalam peng aplikasiannya.

Tidandakan pengguguran janin karena resiko tinggi pada ibu hamil menurut *maqasid sayri'ah* khususnya hifdzun nafs murupakan tindakan yang tepat dan merupakan pilihan yang terakhir bagi sang ibu yang situasi dan konsidi fisik maupun psikisnya sangat tidak memungkinkan kehamilan tersebut dilanjutkan. Pada proses pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan ukuran-ukuran yang di tentukan oleh beberapa dokter yang mahir dibidangnya. Bukan hanya diaknosa dari satu orang dokter saja.

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian tersebut diatas kemudaian di sukung dengan kaidah-kaidah fiqih, serta mempertimbangkan perumbuhan emrio dan keadaan dari sang ibu hamil tersebut. Maka aborsi dengan alasan eugenetika mengingat kondisi bayi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kehidupannya dan resiko tinggi bagi sang ibu dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi dharurat setelah sebelumnya telah melakukan berbagai upaya baik medis dan non medis namun belum juga berhasil selain aborsi. Dengan syarat, sesuai Standar Prosedur (SOP) profesi kesehatan kemudian telak melaukan serangkain konseling sebelum maupun sesudah aaborsi (*pre abortion and postabortion*)[101] dan harus di tangani oleh timdok ter yang mumpuni dan ahli di bidangnya. *Wallahu A'lam.*

[101] Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Ilam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan* (*KID*) *Akibat Perkosaan Menurut Udang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesahatan*, artikel Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007. hal 24

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terkait persoalan aborsi dengan alasan eugenetika dan resikotinggi bagi ibu hamil maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. kriteria darurat dibolehkannya aborsi menurut Hukum Islam, ketika sudah tidak ada lagi jalan yang lain yang bisa ditempuh dan jika tidak dilakaukan aborsi maka akan berakibat kematian pada sang ibu, seperti sang ibu yang telah di diagnosa oleh para dokter ahli menderita penyakit yang kronis dan tidak bisa disembuhkan, yang kemungkinan besar akan mengacam nyawa sang ibu jika kehamilan tersebut diteruskan.

Pada dasarnya hukum Islam mengharamkan praktik menggurkan kandungan / aborsi di karenakan akan mengilangkan yawa dari sang bayi, padahal islam melarang membunuh jiwa yang di haram kan oleh Allah SWT, namun didalam kondisi darurat, yaitu mengancam jiwa dari sang ibu yang sedang mengandung. Dalam artian bahwa dibalik pengharaman pengguguran janin tersebut ada alasan-alasan tertentu yang memberikan kemungkinan hukum sebaliknya, yaitu boleh atau makruh, tetapi tidak samapi kepada tingkat haram, tentunya hal ini berdasarkan saran dan pertimbangan dari dokter yang ahli dibidangnya, kemudian telah melakukan serangkain pengobatan baik medis maupun non medis namun belum berhasil juga dan jalan satu-satunya adalah dengan melakukan Aborsi demi tercapainya tujuan penyelamatan jiwa dari sang ibu Yakni merupakan wujud dari *ḥîfdzūn nāfs*, mengingat lebih banyak maslahat dengan menyelamatkan nyawa dari sang ibu karena sudah memiliki hak dan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat.

2. praktik aborsi menurut pandangan *Maqasid Syari'ah,* Khususnya *ḥîfdzūn nāfs* (menjaga Jiwa), pada dasarnya aborsi atau praktik menggugurkan kandungan adalah haram, namun jika di kaitkan dengan penjagaan jiwa maka sebagaimana di jelaskan di dalam QS. Al-maidah:32 *"barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya"*

maka jelaslah bahwa prioritas tinggi yang akan didapatkan jika kita selaku umat manusia dan umat muslim khususnya untuk menjaga jiwa atau nyawa kaum muslimin, dan hal ini dilakukan bukan tanpa sebab, namun telah difikirkan terlebih dahulu mengingat aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan bukan semata-mata dikarenakan kekurangan pada aspek ekonomi atau kesenjangan sosial, namun dikarenakan resiko tinggi bagi ibu hamil dikarenakan sakit dan alasan-alasan yang mendesak yang membuat, harus mautidak mau melakukan hal itu demi terwujudnya salah satu dari pilar *Maqasid syari'ah* yakni *ḥîfdzūn nāfs* (menjaga Jiwa).

3. aborsi dengan alasan *eugenetika* (kesejahteraan gender) dan resiko tinggi bagi ibu hamil dibolehkan berdasrkan kaidah fiqih:

"Keadaan darurat itu dapt menghalalkan hal-hal yang dilarang"

Kemudian dengan mempertimbangkan maslahat dan madharatnya baik secara fisik dan faktor-faktor lain yang mempunyai potensi dan berpengaruh terhadap kehamilan resiko tinggi, maka praktik aborsi pada kehamilan resiko tinggi bagi ibu hamil tersebut dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat setelah sebelunya telah melakukan berbagai upaya namun belum berhasil, dan aborsi menjadi pilihan terakhir.

B. Saran

Saran dan kritikan yang membangun sangat penulis apresiasi agar kedepan dapat menjadi pembelajaran buat penelitian selanjutnya mengingat skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tugas kita adalah berusaha untuk mengejar kesempurnaan itu, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian dan pembelajaran kedapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Afriadi, Novi. 2004.*Tinjauan Medis Aborsi;* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Yogyakarta: Gakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Aibak Kutbudin. 2006. *Kajian fiqih Kontemporer,* Surabaya: *Lembaga kajian Agama dan filsafat* (*LKAF*)

Alim Setiawan. 2000. *Aborsi ditinjau dari sudut medic,* Majalah Kairo Humas Ukrida

Amin ma'ruf KH. 2015. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Budaya,* Jakarta: Penerbit Erlangga

Anshor Ulfa Marai. 2006. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan,* Jakarta: Kompas

Arikunto,Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta

Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2006. *Pengantar metode Penelitian Hukum,* Jakarta Pers

Ayazi, Ali, Muhammad Sayyid. 1993. *Al-mufassirun Hayatuhum wa manhajuhum,* Teheran: Wizarah Tsazifah wa al-Ursyad al-Islami

Barry Yacub Dahlan M dan Partanto A plus. 1994. *Kamusa Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola

Basyir, Ahmad Azhar, Ahmad. 1973. *Aborsi Ditinjau Dari syari'ah Islamia,* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Fakultas tehnik

Bobak, M, Irene. 2004. *Maternity Nursing,* diterjemahkan Maria A. Wijayanti. *Buku Ajar Keperawatan Maternis,* Jakarta: Buku Kedokteran EGC

Dewi lestari, Wahyu Ratna. 2011. Aborsi Bagi korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, *Perspektif*, Volume XVI No.2

Djazuli, A. 2005. *Ilmu fiqh, perkembangan dan penerapan Hukum Islam,* Jakarta: Kencana

Efendi, Satria H. 2005. *Ushul Fiqih,* prenanda Media

Fatwa Majlis Ulama Indonesia. 2005. Tentang aborsi

Hasan Ali. *Masail Fiqhiyah Al Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

http://aceh.tribunnews.com/2015/12/05/angka-kehamilan-tidak-diinginkan-di-indonesia-capai-32-ribu-lebih diakses pada 18 November 2017

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-eugenetika/ diakses pada 22 November 2017

http://doktersehat.com/masa-kehamilan-dengan-resiko-tinggi/ diakses pada 22 November 2017

https://id.scribd.com/doc/86567041/Data-Angka-Kematian-Ibu-Hamil-Menurut-WHO diakses pada 19 November 2017

https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/ diakses pada 01 November 2017

https://www.kompasiana.com/janewinarni/pengambilan-keputusan-etis-tentang-kasus-abortus-dalam-medis-hukum-dan-agama_550060c6a333115d6f510c83 diakses pada 01 November 2017

ikhsanuddin. 2002. *Panduan Fiqih Perempuan di Pesantren,* Yogyakarta: YKF

Indonesia, Ensiklopedia jilid II. 1980. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeven

Indraswari. 1999. *Fenomena Kawin muda dan Aborsi: Gambaran Kasus dalam, Syarfiq Hasim*(ed) et. Al., *Menakar 'harga' Perempuan, Cet I*, bandung: Mizan

Izazy Yusuf Adil. 1428 H. *Fathul karim fi ahkamil Hamil Wal janin,* Pasuruan: Hilal Pustaka

J. Meleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* Bandung: PT Rosda Karya

Khalaf Wahab Abdul. 1985. *Ushul Fikih,* Bandung: Penerbit Risalah

Marzuki, Mahmud, Peer. 2005. *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, Cet Ke I

MH, Soedigdomarto. 1990. *Menuju kesehatan Reproduksi Bagi Semua wanita Indonesia,* Palembang: KOGI

Munawwir, Ahmad, Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir cet. I,* Yogyakarta: PP. Al Munawwir Krapyak

Naisabury, Al-Qusyairy, bin, Al-Husain, Abi. 1992. *Sahih Muslim*, Libanon Beirut: Daar Al-Fikr

QS. Al-Isra'(17):70

Sa'diah, Fithorotus. 2009. *Aborsi Sebagai Masalah Keluarga, Skripsi SHI,* Malang: Universitas Islam Negeri Malang

Saifullah. 2006. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*

Shadily, Hasan dan Echols, M John. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta:Gramedia

shiddieqy, Hasbi. 1967. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: CV.Mulya

Siswishanto, Rukmono. 2009. *Laboratorium Penelitian Kesehatan dan GIZI Masyarakat, Jurnal,* Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UGM

Sukanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: PT Raja Grafindo

Sukandarrumidi. 2006. *Metodelogi Penelitian; Petunjuk Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers

Suyuthi. 2001. *Al-Asybah wa an-Nadzair fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh ady-Syafi'iyyah,* diterjemahkan oleh Abdul karim Al-Fudhaili, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah

Syaltut Mahmud. *Al-Fatwa,* Kairo: Daar al-Qalam

Syatibi. 2012 *Pribumisasi Hukum Islam,* Yogyakarta: Kaukaba

Syauman, Abbas. 2004. *Ijhad Al-Haml Wama Yatarattabu 'Alaihi Min Ahkam fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah, Hukum Aborsi Dalam Islam,* Jakarta: Cendikia Sentra Muslim

Uddin. 2007. *Reinterpretasi hukum Islam Tentang Aborsi,* Jakarta: Universitas Yasri

Usman, Mukhlis. 1997. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqliyah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wehr, Hans. 1980. *A dictionary of Modern Written Arabic,* London: Mc Donald dan Evan Ltd

Wibawa, IS dan J, Murniani. 2002. *Hubungan Antara Belief Tentang Nilai Anak dan Sikap Perempuan Menikah Terhadap Aborsi,* Jurnal Psikologi: Universitas Adma jaya

Wiknjosastro, Hanifa. 2005. *Ilmu kebidanan,* Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo

Yasin, M. Nu'aim. 2001. *Abhats Fiqhiyyah fi Qadlaya Thibbiyah Mu'ashoroh, diterjemahkan* Munirun Abidin, *Fikih Kedokteran,* cet. I Jakarta pusat Al-Kautsar

Zuhaili, Wahbah. 1997. *Nazhariyyah al-Dlarurah Al-Syari'ah,* diterjemahkan Said Agli Husain al-Munawar dkk. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam:Studi banding dengan Hukum Positif,* Jakarta: Gaya Media Pratama

Zuhdi Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah (Kapasitaslekta Hukum Islam),* Jakarta: Pt Gunung Agung.